



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**
2. Tempat lahir : Merauke.
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 28 September 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Ardipura I RT 002/RW 002, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Provinsi Papua.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** telah ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023.
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023.
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023.
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024.
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024.

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama Abihut Yeimo, S.H. dan Maria Kobepa, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Abihut Yeimo, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Poronai RT 002, RW 004, Kelurahan Karang Tumaritis, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire Nomor W30.U5/131/HK.02/X/2023 pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023, tanggal 4 Desember 2023, tanggal 10 Januari 2024, dan tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-bukti surat dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA** berupa pidana selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 65.1/DIR-BPD/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan PT BPD Papua Kantor Cabang Kelas D dan Kantor Kasnya;
- 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi PT BPD Papua (Lampiran SOP Kantor Kas);
- 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 03 LHA DAI III 2022 tentang Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Selisih Kurang Fisik Uang Kas Kantor Kas Sinak;
- 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 080/KEPEG/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD Papua an. RUDOLF WONDOY;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001462/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai an. RUDOLF WONDOY;
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 156/KEPEG/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 an. NORMAN LEWYS RUAMBA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/1533/HCT/2019, tanggal 06 November 2019 Perihal Mutasi Pegawai an. NORMAN LEWYS RUAMBA;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/4711/HCT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 Perihal Pejabat Pengganti Sementara a.n. NORMAN LEWYS RUAMBA;
- 1 (satu) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 179/KEPEG/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai PT BPD Papua a.n. ROBERT MARTEN BOROWAY;

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Dinas Kantor Cabang Ilaga Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Penunjukkan Pgs. Pemimpin Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga a.n. ROBERT M. BOROWAY;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/5125.4/HCT/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Pengangkatan dan Penempatan Pegawai a.n. DARIUS JULIANUS YUMAME;
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di lingkungan PT BPD Papua a.n. MELKIANUS AGUSTINUS MNUMUMES;
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 158/KEPEG/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua a.n. MELKIANUS AGUSTINUS MNUMUMES;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001461/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai a.n. MELKIANUS AGUSTINUS MNUMUMES;
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Abdi Bank Papua (MELKISEDEK PHILIP DIMARA);
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di lingkungan PT BPD Papua a.n. JONNI LODEWIK DENGGA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua a.n. JONNI LODEWIK DENGGA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA Nomor 06/5093/HCT/2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Nota Tugas Sementara a.n. JONNI LODEWIK DENGGA;
- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Laporan Supervisi Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga tanggal 23 Oktober 2021;

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotocopy surat tugas Direktur Utama PT BPD Papua Nomor 23/KHS.DAI/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 dalam rangka melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas di kantor kas sinak cabang Ilaga PT BPD Papua;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Divisi Hukum Nomor 238/HUK Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 dalam rangka melaksanakan pendampingan hukum terhadap saksi-saksi (pegawai) dari PT BPD Papua;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia PT. BPD Papua Nomor 06/892/HCT/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Perihal penetapan dan Penyesuaian jabatan a.n. SUHARTO HASYIM;
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 320.1/KEPEG/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua a.n. SUHARTO HASYIM;
- 3 (tiga) lembar Job Profil Manager Pencegahan Fraud PT BPD Papua;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Divisi Hukum PT BPD Papua Nomor 328/HUK/Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 Perihal pendampingan hukum terhadap Sdr. SUHARTO HASYIM;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NIK 9101012502080041. Kepala Keluarga a.n. AGUSTINUS DENGGA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP Elektronik a.n. JONNI L. DENGGA;
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran tabungan 1040202055631 a.n. ANDI YUNUS tanggal 16 Agustus 2021 s/d 17 Agustus 2021;
- 2 (dua) lembar foto copy Laporan Pemblokiran Rekening dan Data Harta Kekayaan Nasabah JONNI LODEWIK DENGGA & ANACE ABIA RUMBIK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening JONNI LODEWIK DENGGA ANACE ABIA RUMBIK;
- 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua JONNI LODEWIK DENGGA;

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua ANACE ABIA RUMBIK;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Dokumen Nomor 06/127/HUK/2023 tanggal 29 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000201132861 ANACE ABIA RUMBIK;
- 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000202334421 JONNI LODEWIK DENGGA;
- 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1310202030222 JONNI LODEWIK DENGGA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor 440/1330/RSUD/2022, Tn. DARIUS JULIANUS YUMAME, Timika tanggal 13 Desember 2022;
- Spesifikasi Kantor Kas Sinak Tanggal 23 Oktober 2019;
- Spesifikasi kas pemberian modal Teller KK Sinak tanggal 20 Januari 2020;
- Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal Teller KK Sinak tanggal 31 Januari 2020;
- Spesifikasi kas pemberian modal Teller KK Sinak tanggal 28 Februari 2020;
- Spesifikasi kas pengembalian modal Teller KK Sinak tanggal 31 Maret 2020 tanggal 30 Juli 2020;
- Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal teller KK Sinak, tanggal 3 Agustus 2020, tanggal 4 Agustus 2020, tanggal 5 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 28 Agustus 2020, tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 2 September 2020, tanggal 3 September 2020, tanggal 4 September 2020, tanggal 30 September 2020;
- Spesifikasi kas pengembalian modal Teller KK Sinak tanggal 27 Oktober 2020;
- Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal Teller KK Sinak, tanggal 30 November 2020, tanggal 30 Desember 2020;
- Spesifikasi kas pengembalian modal Teller KK Sinak tanggal 29 Oktober 2021;

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti slip setoran tanggal 8 Januari 2021, tanggal 11 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, tanggal 4 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, tanggal 2 Maret 2021, tanggal 20 Maret 2021, tanggal 31 Maret 2021, tanggal 28 April 2021, tanggal 10 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, tanggal 31 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 4 Juni 2021, tanggal 8 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, tanggal 28 Juni 2021, tanggal 30 Juni 2021, tanggal 5 Juli 2021, tanggal 7 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021, tanggal 19 Juli 2021, tanggal 26 Juli 2021, tanggal 29 Juli 2021, tanggal 10 Agustus 2021, tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 20 September 2021, tanggal 27 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 30 September 2021, tanggal 1 Oktober 2021, tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 5 Oktober 2021, tanggal 8 Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021, tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021;
- Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 a.n. Jonni Lodewik Dengga tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Mei 2020;
- Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 a.n. Jonni Lodewik Dengga tanggal 31 Mei 2020 s/d 18 Oktober 2021;
- Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 a.n. Jonni Lodewik Dengga tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Mei 2020;
- Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 a.n. Jonni Lodewik Dengga tanggal 31 Mei 2020 s/d 18 oktober 2021;
- Rekening koran tabungan Bank BCA 5095192316 a.n. Jonni Lodewik Dengga tanggal 1 Juli 2021 s/d 17 Desember 2021;
- Rekening koran tabungan Bank BCA 05095115702 a.n. Jonni Lodewik Dengga tanggal 1 Januari 2020 s/d September 2020;
- Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 a.n. Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 a.n. Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan-keterangan Para Saksi dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka kami dari Tim Penasihat Hukum akan menganalisa lagi rumusan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena menurut Tim Kuasa Hukum Terdakwa ada kekeliruan dalam penerapan sanksi pidana bagi Terdakwa dan pertanggungjawaban pidana yang terlalu berat yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana dalam tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024.
2. Bahwa rumusan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditentukan pidana minimum dan maksimum baik berupa pidana penjara yaitu paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimum 15 (lima belas) tahun maupun pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) yang harus dibayar.
3. Bahwa pidana denda sebagaimana dalam pasal tersebut tidak dapat dikumulasikan dengan pidana penjara karena kata-kata pidana penjara dan/atau denda sebagaimana dalam rumusan tersebut menunjukkan memang bisa dituntut sekaligus kedua-duanya namun oleh undang-undang diberikan Batasan ataupun ruang kebijakan bagi penegak hukum dalam memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat termasuk kondisi Terdakwa.

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



4. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sangatlah memberatkan bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah Kepala Keluarga dan memiliki tanggung jawab keluarga yang harus dinafkainya.
5. Bahwa saat dilakukan penyelidikan tahap pertama yaitu pemanggilan pengambilan keterangan dan wajib lapor sampai di tingkat Penyidik sampai di sidang pengadilan yang prosesnya sedang berjalan ini Terdakwa sangat kooperatif.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan di bawah 5 (lima) tahun. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-29/R.1.10/Eku.2/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua), Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD an. **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
 - o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
 - o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
- Bahwa awalnya Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sedang mengikuti kegiatan IHT (*In House Training*) di Jayapura yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT BPD Papua sehingga Kantor Cabang Ilaga mengirim pengganti sementara sebagai Pgs (Pegawai Sementara) yaitu Saksi Robert M. Boroway sebagaimana Nota Tugas Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi Robert M. Boroway menuju ke Kantor Kas Sinak kemudian mengecek dan memeriksa uang yang ada di dalam brankas bersama dengan *staff teller* lalu dicocokkan dengan yang ada di dalam sistem *olibs* setelah dihitung terdapat selisih yaitu ketidaksesuaian fisik kas antara spesifikasi kas sistem dengan fisik uang yang terdapat di dalam brankas sebagai berikut:

Kas sistem olibs tercatat	Rp2.903.856.000,00
<u>Fisik Uang Kas</u>	<u>Rp1.639.516.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp1.264.340.000,00

Mengetahui hal tersebut, Saksi Roberth Boroway melapor kepada Pemimpin Kepala Cabang Ilaga yaitu Saksi Rudolf Wondoy yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di Kantor Pusat Bank Papua di Jayapura dan juga melaporkan kepada Saksi Norman Ruamba selaku Pgs Pemimpin Kepala Cabang Ilaga untuk segera dapat dilakukan Audit pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua).



- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021, Saksi Rudolf Wondoy selaku pemimpin Kantor Cabang Ilaga melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Simon Giyai selaku pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Bank Papua Kantor Pusat kemudian Saksi Simon Giyai meminta kepada Saksi Rudolf untuk segera melakukan supervisi untuk memastikan laporan selisih spesifikasi kas tersebut di Kantor Kas Sinak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Saksi Rudolf Wondoy melakukan supervisi atau pemeriksaan kas dengan cara menghitung kembali seluruh fisik uang secara detil bersama Saksi Robert M. Boroway selaku Pgs Pemimpin Kantor Kas Sinak, Saksi Melky S. Dimara selaku *teller* dan Saksi Darius Yumame selaku *Customer Service* Kantor Kas Sinak dan setelah melakukan penghitungan kembali ternyata fisik uang diketahui bertambah sehingga selisih kas menjadi sebagai berikut:

Kas Sistem Olibs Tercatat	Rp3.175.591.000,00
<u>Fisik Uang Kas</u>	<u>Rp1.909.064.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp1.266.527.000,00

- Bahwa berdasarkan spesifikasi kas tanggal 23 Oktober 2021 dan spesifikasi kas tanggal 18 Oktober 2021 bertambah selisih sebesar Rp2.187.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Hal ini dikarenakan tanggal 18 Oktober 2021, Saksi Robert M. Boroway melakukan penghitungan spesifikasi secara garis besar berdasarkan gepok uang yang telah diikat sedangkan penghitungan pada tanggal 23 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Rudolf Wondoy yaitu melakukan penghitungan secara rinci dengan cara penghitungan lembar per lembar. Perbedaan spesifikasi kas yang tercatat di dalam sistem Olibs tanggal 18 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Robert M. Boroway sebesar Rp2.903.856.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan spesifikasi kas yang tercatat di dalam sistem Olibs tanggal 23 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Rudolf Wondoy sebesar Rp3.175.591.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dikarenakan adanya operasional kas yang berlangsung dari hari Senin 18 Oktober sampai dengan Jum'at 22 Oktober 2021;
- Bahwa setelah melakukan supervisi di Kantor Kas Sinak, Saksi Rudolf Wondoy kembali ke Kantor Cabang Ilaga dan membuat laporan hasil supervisi pada tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2021 kepada



Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Kantor Bank Papua berdasarkan Nota KC Ilaga Nomor 0317/ILG/X/202 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pada Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 03/LHA.DAI/II/2022, oleh tim audit Investigasi Divisi Audit Internal PT BPD Papua ditemukan dugaan perbuatan *fraud* (pencurian dan/atau penggelapan dana) yang dilakukan oleh Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) yang mengakibatkan selisih kurang fisik uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sebesar Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** selaku pemimpin Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua);
- Bahwa perbuatan *fraud* (pencurian dan/atau penggelapan dana) yang dilakukan oleh Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** yang mengambil uang kas secara langsung dari dalam brankas tidak dapat diketahui atau (bukti slip setorannya tidak ada) karena hal tersebut tidak dilakukan pencatatan dikarenakan uang yang diambil secara langsung dari brankas Kantor Kas Sinak tidak dilihat secara langsung oleh Saksi Melkisedek Dimara (*teller* magang) dan Saksi Darius J. Yumame (*staff Customer Service*). Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** mengambil uang kas sesuka hatinya sendiri mulai dari nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun dari spesifikasi yang dilakukan tiap sore hari menjelang tutup kantor terbukti uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) terus berkurang sedangkan perbuatan mengambil uang dengan menggunakan slip setoran ada tercatat dan dijadikan bukti dokumen transaksi.
- Bahwa Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang saat itu selaku Pimpinan Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) mengambil dan menggunakan uang kas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) untuk kepentingan pribadi tanpa melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sehingga menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sebesar Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua).

Perbuatan Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua), Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja Menghilangkan Atau Tidak Memasukkan Atau Menyebabkan Tidak Dilakukan Pencatatan Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD an. **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:



- Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
- Memastikan berjalannya kegiatan operasional kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.

- Bahwa awalnya Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sedang mengikuti kegiatan IHT (*In House Training*) di Jayapura yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT BPD Papua sehingga Kantor Cabang Ilaga mengirim pengganti sementara sebagai Pgs (Pegawai Sementara) yaitu Saksi Robert M. Boroway sebagaimana Nota Tugas Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi Robert M. Boroway menuju ke kantor Kas Sinak kemudian mengecek dan memeriksa uang yang ada di dalam brankas bersama dengan *staff teller* lalu dicocokkan dengan yang ada di dalam sistem *olibs*, setelah dihitung terdapat selisih yaitu ketidaksesuaian fisik kas antara spesifikasi kas sistem dengan fisik uang yang terdapat di dalam brankas sebagai berikut:

Kas sistem <i>olibs</i> tercatat	Rp2.903.856.000,00
----------------------------------	--------------------

<u>Fisik Uang Kas</u>	<u>Rp1.639.516.000,00</u>
-----------------------	---------------------------

Selisih Kurang	Rp1.264.340.000,00
----------------	--------------------

Mengetahui hal tersebut, Saksi Roberth Boroway melapor kepada Pemimpin Kepala Cabang Ilaga yaitu Saksi Rudolf Wondoy yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di Kantor Pusat Bank Papua di Jayapura dan juga melaporkan kepada Saksi Norman Ruamba selaku Pgs Pemimpin Kepala Cabang Ilaga untuk segera dapat dilakukan Audit pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua).

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021, Saksi Rudolf Wondoy selaku Pemimpin Kantor Cabang Ilaga melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Simon Giyai selaku pemimpin Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Bank Papua Kantor Pusat kemudian Saksi Simon Giyai meminta kepada Saksi Rudolf untuk segera melakukan supervisi untuk memastikan laporan selisih spesifikasi kas tersebut di Kantor Kas Sinak. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Saksi Rudolf



Wondoy melakukan supervisi atau pemeriksaan kas dengan cara menghitung kembali seluruh fisik uang secara detil bersama Saksi Robert M. Boroway selaku Pgs Pemimpin Kantor Kas Sinak, Saksi Melky S. Dimara selaku *teller* dan Saksi Darius Yumame selaku *Customer Service* Kantor Kas Sinak dan setelah melakukan penghitungan kembali ternyata fisik uang diketahui bertambah sehingga selisih kas menjadi sebagai berikut:

Kas Sistem Olibs Tercatat	Rp3.175.591.000,00
<u>Fisik Uang Kas</u>	<u>Rp1.909.064.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp1.266.527.000,00

- Bahwa berdasarkan spesifikasi kas tanggal 23 Oktober 2021 dan spesifikasi kas tanggal 18 Oktober 2021 bertambah selisih sebesar Rp2.187.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), hal ini dikarenakan tanggal 18 Oktober 2021, Saksi Robert M. Boroway melakukan penghitungan spesifikasi secara garis besar berdasarkan gepok uang yang telah diikat sedangkan penghitungan pada tanggal 23 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Rudolf Wondoy yaitu melakukan penghitungan secara rinci dengan cara penghitungan lembar per lembar. Perbedaan spesifikasi kas yang tercatat di dalam sistem Olibs tanggal 18 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Robert M. Boroway sebesar Rp2.903.856.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan spesifikasi kas yang tercatat di dalam sistem Olibs tanggal 23 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Rudolf Wondoy sebesar Rp3.175.591.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dikarenakan adanya operasional kas yang berlangsung dari hari Senin 18 Oktober sampai dengan Jum'at 22 Oktober 2021;
- Bahwa setelah melakukan supervisi di Kantor Kas Sinak, Saksi Rudolf Wondoy kembali ke Kantor Cabang Ilaga dan membuat laporan hasil supervisi pada tanggal 23 sampai dengan 26 Oktober 2021 kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Kantor Bank Papua berdasarkan Nota KC Ilaga Nomor 0317/ILG/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pada Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil audit Investigasi Nomor 03/LHA.DAI/II/2022 oleh tim audit Investigasi Divisi Audit Internal PT BPD Papua ditemukan dugaan perbuatan *fraud* (pencurian dan/atau

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan dana) yang dilakukan oleh Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) yang mengakibatkan selisih kurang fisik uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sebesar Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** selaku Pemimpin Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua);

- Bahwa perbuatan *fraud* (pencurian dan/atau penggelapan dana) yang dilakukan oleh Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** yang mengambil uang kas secara langsung dari dalam brankas tidak dapat diketahui atau (bukti slip setorannya tidak ada) karena hal tersebut tidak dilakukan pencatatan dikarenakan uang yang diambil secara langsung dari brankas Kantor Kas Sinak tidak dilihat secara langsung oleh Saksi Melkisedek Dimara (*teller* magang) dan Saksi Darius J. Yumame (*staff Customer Service*). Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** mengambil uang kas sesuka hatinya sendiri mulai dari nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun dari spesifikasi yang dilakukan tiap sore hari menjelang tutup kantor terbukti uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) terus berkurang sedangkan perbuatan mengambil uang dengan menggunakan slip setoran ada tercatat dan dijadikan bukti dokumen transaksi.
- Bahwa Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang saat itu selaku Pimpinan Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) mengambil dan menggunakan uang kas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) untuk kepentingan pribadi tanpa melakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank terhitung sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sehingga menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sebesar Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua).

Perbuatan Terdakwa **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudolf Wondoy, S.E.** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
 - Bahwa Saksi mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengakui menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya perbedaan antara spesifikasi sistem kas dengan jumlah fisik uang kas yang terdapat di dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI**

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LODEWIK DENGGA, S.E., yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah yaitu:

- o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
- o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Cabang Ilaga merupakan Kantor Cabang tipe D yang membawahi 3 (tiga) departemen yaitu departemen kredit dana dan jasa, departemen pendukung operasional, dan departemen layanan. Kantor Cabang Ilaga membawahi 2 (dua) kantor kas yaitu Kantor Kas Sinak dan Kantor Kas Beoga;
- Bahwa Saksi mengakui menurut data yang ada pada dokumen yang telah Saksi hitung, selisih uang yang tidak sesuai dengan spesimen di dalam sistem dengan uang yang ada di dalam brankas berjumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mengakui, Saksi Norman Lewys Ruamba, S.Hut. yang saat itu bertindak sebagai Pgs (Pejabat pengganti sementara) Kantor Bank Papua Cabang Ilaga mulai pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2021, pada tanggal 18 Oktober 2021 memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi perbedaan (selisih) uang yang ada di dalam brankas dengan jumlah uang yang ada di dalam spesifikasi sistem olibs karena berdasarkan laporan dari Saksi Robert Marten Boroway, S.E. yang merupakan Pejabat pengganti sementara Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga karena Terdakwa sedang mengikuti peatihan *In House Training* yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT Bank Papua kepada Saksi Norman Lewys Ruamba, S.Hut.;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Norman Lewys Ruamba, S.Hut. tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2021 Saksi melaporkan ke Kantor Bank Papua Pusat di Jayapura pada Divisi Jaringan dan Layanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi melaporkan kepada Divisi Jaringan dan Layanan, Kepala Divisi Jaringan dan Layanan memerintahkan Saksi untuk mengecek langsung perbedaan (selisih) kas tersebut dan setelah Saksi selesai menyelesaikan kegiatan pelatihan di Jayapura maka pada tanggal 23 Oktober 2021 barulah Saksi berangkat sendiri ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dan setelah berada di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi bersama dengan Pgs Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang menjabat yaitu Saksi Robert Marten Boroway, S.E. ditemani dengan *staff* yang bernama Saksi Melkisedek Philip Dimara melakukan spesifikasi kas, pengecekan, pemeriksaan administrasi, dan dilanjutkan dengan melakukan perhitungan kembali uang yang ada di dalam brankas sedangkan Saudara Darius Yumame bertugas mendokumentasikan perhitungan uang yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Robert Marten Boroway, S.E. dan Saksi Melkisedek Philip Dimara. Perhitungan uang dilakukan dengan cara menghitung uang lembar per lembarnya dan dari hitungan uang yang kedua kali yang telah dilakukan ternyata diperoleh jumlah uang yang tidak ada sejumlah Rp2.187.000,00 (dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total uang yang tidak ada di dalam brankas dari hitungan pertama yang sebelumnya telah dilakukan oleh Saksi Robert Marten Boroway, S.E. pada tanggal 18 Oktober 2021 yaitu sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah menjadi Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui seharusnya yang tercatat di dalam spesimen sistem olis sejumlah Rp3.175.591.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan perhitungan kembali pada tanggal 23 Oktober 2021, jumlah uang secara fisik yang ada di dalam brankas hanya terdapat Rp1.909.064.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga selisih uang yang tidak ada dari dalam brankas berjumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya terjadi perbedaan selisih uang kas sebagaimana yang telah dihitung oleh Saksi Robert Marten Boroway, S.E. dengan yang dihitung oleh Saksi akibat dari adanya operasional kas yang berlangsung dari hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, ada 2 (dua) orang pegawai yang membantu Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yaitu Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame. Saksi Melkisedek Philip Dimara bekerja sebagai *staff teller* magang dan Saudara Darius Yumame bekerja sebagai *customer service*;
- Bahwa Saksi mengetahui terhadap adanya perbedaan jumlah uang yang terdapat dalam sistem olibs dengan fisik uang kas yang terdapat dalam brankas sebagaimana yang telah ditemukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Robert Marten Boroway, S.E. dan Saksi Melkisedek Philip Dimara berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, telah dilakukan audit pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga oleh Saksi Suharto Hasyim, S.E. beserta dengan timnya dari bagian audit;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan audit oleh Saksi Suharto Hasyim, S.E. beserta dengan timnya dari bagian audit diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil uang tunai secara langsung yang ada di dalam brankas yang mana seharusnya uang tunai yang ada di dalam brankas tersebut tidak boleh diambil dan juga Terdakwa mengambil uang di dalam brankas menggunakan slip setoran untuk kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengakui pada rekening koran di sistem olibs terdapat banyak transaksi uang yang keluar dan masuk di rekening pribadi Terdakwa dan itu juga dikuatkan lagi dengan bukti slip penyeteroran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Robert Marten Boroway, S.E.** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
 - Bahwa Saksi mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi mengakui menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya perbedaan antara spesifikasi sistem kas dengan jumlah fisik uang kas yang terdapat di dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah yaitu:
 - o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
 - o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
 - Bahwa Saksi mengetahui Kantor Cabang Ilaga merupakan Kantor Cabang tipe D yang membawahi 3 (tiga) departemen yaitu departemen kredit dana dan jasa, departemen pendukung



operasional, dan departemen layanan. Kantor Cabang Ilaga membawahi 2 (dua) kantor kas yaitu Kantor Kas Sinak dan Kantor Kas Beoga;

- Bahwa Saksi mengakui oleh karena Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sedang mengikuti kegiatan IHT (*In House Training*) di Jayapura yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT Bank Papua maka Kantor Cabang Ilaga mengirim pengganti sementara sebagai Pgs (Pegawai Sementara) Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yaitu Saksi sebagaimana Nota Tugas Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendapat Nota Dinas tertanggal 15 Oktober 2021, Saksi berangkat menuju Kabupaten Puncak pada tanggal 18 Oktober 2021 untuk langsung ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga. Setelah Saksi sampai di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi melihat masih ada proses transaksi nasabah dan setelah selesai proses transaksi nasabah tersebut kemudian Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap brankas uang pada Kantor Kas Sinak ditemani oleh Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame dan setelah Saksi bersama dengan Saksi Melkisedek Philip Dimara serta Saudara Darius Yumame hitung ternyata nilai yang berkurang di dalam brankas uang kantor kas sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sebelumnya telah dicocokkan dengan jumlah uang yang terdapat dalam sistem olibs;
- Bahwa Saksi mengakui setelah melakukan penghitungan uang yang ada di dalam brankas yang kemudian dicocokkan dengan uang yang ada dalam sistem olibs dan ternyata diperoleh selisih sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi langsung membuat Laporan, Berita Acara Penerimaan Semua Administrasi, dan Berita Acara Jumlah Uang yang berada di dalam brankas setelah itu Saksi melaporkannya kepada Saksi Norman Lewys Ruamba, S.Hut. yang merupakan Pgs Pimpinan Kantor Cabang Ilaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui dokumen pada poin 14 (empat belas) BAP Saksi adalah spesifikasi kondisi terakhir keuangan Kantor Kas Sinak pada tanggal 18 Oktober 2021 yang masih dijabat oleh Terdakwa yang mana pada dokumen pada sistem olibs tercatat keuangan Kantor Kas sejumlah Rp2.903.856.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kemudian ditemukan selisih pada sistem olibs sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau dengan kata lain uang yang tersisa di dalam brankas sejumlah Rp2.903.856.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dikurangi Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Total uang yang hanya ada di dalam brankas sejumlah Rp1.639.516.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) saja;
- Bahwa Saksi mengakui kemudian pada tanggal 23 Oktober 2021, Saksi Rudolf Wondoy, S.E. datang ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga lalu melakukan perhitungan jumlah uang yang ada di dalam brankas yang kemudian dicocokkan dengan jumlah uang yang tercatat dalam sistem olibs. Di dalam spesimen sistem olibs jumlahnya adalah Rp3.175.591.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan sejak dilakukan pemeriksaan serta dihitung kembali pada tanggal 23 Oktober 2021 oleh Saksi Rudolf Wondoy, S.E., Saksi, dan Saksi Melkisedek Philip Dimara ternyata jumlah uang secara fisik yang ada di dalam brankas hanya sejumlah Rp1.909.064.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga selisih uang yang tidak ada sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya terjadi perbedaan selisih uang kas sebagaimana yang telah dihitung oleh Saksi Rudolf Wondoy, S.E. dengan yang dihitung oleh Saksi akibat dari adanya operasional kas yang berlangsung dari hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Darius Yumame pada saat dilakukan perhitungan jumlah uang yang ada di dalam brankas yang kemudian dicocokkan dengan sistem olibs pada tanggal 23 Oktober 2021 mendokumentasikan seluruh kegiatan perhitungan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui dokumen pada poin 16 (enam belas) BAP Saksi adalah dokumen yang dicetak langsung dari sistem olibs PT Bank Papua Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang tercatat selisihnya menjadi Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) PT Bank Papua, jumlah nilai uang yang ada di dalam spesifikasi sistem dengan fisik uang yang ada di dalam brankas itu harus sama dan oleh karena hal tersebut maka dapat dipastikan telah terjadi pelanggaran SOP;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan audit oleh Saksi Suharto Hasyim, S.E. beserta dengan timnya dari bagian audit diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil uang tunai secara langsung yang ada di dalam brankas yang mana seharusnya uang tunai yang ada di dalam brankas tersebut tidak boleh diambil dan juga Terdakwa mengambil uang di dalam brankas menggunakan slip setoran untuk kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Melkisedek Philip Dimara** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengakui menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya perbedaan antara spesifikasi sistem kas dengan jumlah fisik uang kas yang terdapat di dalam brankas Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah yaitu:
 - o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
 - o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Cabang Ilaga merupakan Kantor Cabang tipe D yang membawahi 3 (tiga) departemen yaitu departemen kredit dana dan jasa, departemen pendukung operasional, dan departemen layanan. Kantor Cabang Ilaga membawahi 2 (dua) kantor kas yaitu Kantor Kas Sinak dan Kantor Kas Beoga;
- Bahwa Saksi mengakui bekerja sebagai *staff teller* magang di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengakui tugas Saksi sebagai *staff teller* magang di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga adalah menyiapkan spesifikasi pemberian modal *teller* di pagi hari, menjelaskan pembukaan pintu 1 (satu) Khasanah yang disaksikan oleh Pemimpin Kantor Kas,

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembukaan pintu 2 (dua) dan pintu 3 (tiga) Khasanah oleh Pemimpin Kantor Kas Sinak yang disaksikan oleh Saksi, melakukan perhitungan fisik uang kas di dalam brankas untuk selanjutnya Pemimpin Kantor Kas memberikan fisik uang modal awal ke *staff teller* magang setelah bersama-sama menandatangani spesifikasi dan selanjutnya dilakukan validasi oleh Saksi, setelah berakhirnya aktivitas perbankan kemudian *teller* merapikan uang dan membuat spesifikasi kas di sore hari serta mencocokkan dengan data transaksi teller yang (memastikan tidak ada selisih), menyerahkan bukti transaksi teller, spesifikasi uang kas, dan spesifikasi pengembalian modal yang telah ditandatangani oleh *teller* kepada Pemimpin Kantor Kas, Pemimpin Kantor Kas bersama-sama dengan *teller* menghitung jumlah fisik uang kas dalam brankas dan fisik uang yang dikembalikan sesuai dengan kas, menyiapkan spesifikasi pengembalian modal di sore hari disertai dengan tanda tangan Pemimpin Kas dan *teller* serta melakukan validasi, dan yang terakhir adalah penutupan khasanah (ruangan brankas) dilakukan setelah pengembalian modal dan uang dikembalikan ke dalam brankas pada sore hari;

- Bahwa Saksi mengakui melihat sendiri setiap hari sejak pencairan dana kampung di Distrik Sinak pada akhir tahun 2020, Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam brankas setiap hari dan uang yang ada di dalam brankas terus menerus hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui sesuai aturan yang ada pada SOP PT Bank Papua, terdapat 3 (tiga) kunci dalam Kantor Kas. Kunci yang pertama adalah kunci pintu sebelum masuk ke kunci khasanah yang dipegang oleh *teller*, kunci yang kedua adalah kunci pintu khasanah yang dipegang oleh Kepala Kantor, dan kunci yang ketiga adalah kunci pintu brankas yang dipegang oleh Kepala Kantor. Fakta yang terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga adalah hanya terdapat 2 (dua) kunci yaitu kunci khasanah dan kunci brankas yang keduanya dipegang oleh Kepala Kantor Kas yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat jam kerja atau hari kantor dari buka kantor pagi hari, Saksi sebagai *teller* melihat proses pembukaan kunci khasanah dan pembukaan kunci brankas kantor Kas Sinak yang dibuka oleh Kepala Kantor Kas yaitu Terdakwa,

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun hingga sore hari menjelang tutup kantor Saksi juga melihat;

- Bahwa Saksi mengakui setiap hari Saksi melihat Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yaitu Terdakwa membuka brankas dan mengambil uang secara langsung dari dalam brankas karena setiap hari buka kantor Saksi hanya mengambil uang seperlunya saja untuk transaksi di *teller* apabila ada penarikan saldo dari nasabah kemudian setelah selesai pelayanan dan transaksi sore hari saat hendak tutup kantor lalu Saksi menghitung dan mencocokkan kembali transaksi pengambilan maupun penyetoran yang terjadi di hari itu lalu Saksi membuat laporannya namun kenyataan yang terjadi dari akhir tahun 2020 bahwa pada saat Saksi buka brankas ternyata Saksi melihat uang di dalam brankas semakin lama semakin berkurang sedangkan yang memegang kunci khasanah dan kunci brankas hanya Kepala Kantor Kas yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui yang pernah Saksi lihat adalah Kepala Kantor Kas yaitu Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam brankas. Begitu Terdakwa buka brankas kemudian Terdakwa langsung mengambil uang dari dalam brankas. Itu yang Saksi sering lihat langsung. Yang tidak Saksi lihat juga banyak. Saksi dapat mengetahui Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam brankas karena Saksi melihat dari dalam sistem yang mana setiap harinya Saksi yang melakukan spesifikasi di dalam sistem. Saksi melihat setiap harinya uang terus berkurang;
- Bahwa Saksi mengetahui oleh karena Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sedang mengikuti kegiatan IHT (*In House Training*) di Jayapura yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT Bank Papua maka Kantor Cabang Ilaga mengirim pengganti sementara sebagai Pgs (Pegawai Sementara) Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yaitu Saksi Robert Marten Boroway, S.E. sebagaimana Nota Tugas Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 18 Oktober 2021 pada saat selesainya transaksi nasabah, Saksi Robert Marten Boroway, S.E. langsung melakukan pemeriksaan terhadap brankas uang pada

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas Sinak ditemani oleh Saksi dan Saudara Darius Yumame dan setelah Saksi Robert Marten Boroway, S.E. bersama dengan Saksi serta Saudara Darius Yumame hitung ternyata nilai yang berkurang di dalam brankas uang kantor kas sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan sebelumnya telah dicocokkan dengan jumlah uang yang terdapat dalam sistem olibs;

- Bahwa Saksi mengakui ketidakcocokan antara jumlah uang yang tercatat di dalam sistem olibs dengan jumlah uang fisik yang ada di dalam brankas adalah pada sistem olibs ternyata kas tercatat sejumlah Rp2.903.856.000.00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan setekah dilakukan penghitungan fisik uang kas di dalam brankas hanya terdapat jumlah fisik uang yang ada sejumlah Rp1.639.516.000.00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat selisih kurang sejumlah Rp1.264.340.000.00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dapat dikatakan uang yang tidak ada di dalam brankas Kantor Kas Sinak jumlahnya adalah Rp1.264.340.000.00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui dokumen pada nomor 24 (dua puluh empat) BAP Saksi adalah laporan spesifikasi Kantor Kas Sinak pada kondisi terakhir keuangan setelah Saksi dengan Pgs Kantor Kas Sinak yaitu Saksi Robert Marten Boroway selesai melakukan penghitungan pada tanggal 18 Oktober 2021 yang masih dijabat oleh Terdakwa yang mana dalam dokumen pada sistem olibs tercatat keuangan Kantor Kas Sinak sejumlah Rp2.903.856.000.00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) kemudian ditemukan selisih uang yang tidak berada pada sistem olibs sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau dengan kata lain fisik uang yang tersisa di dalam brankas Kantor Kas Sinak hanya sejumlah Rp1.639.516.000.00 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) saja;

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui transaksi berupa slip setoran dan spesifikasi Kas yang ada kaitannya dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah:
 - 4. Spesifikasi Kas Kantor Kas Sinak tanggal 23 Oktober 2021;
 - 5. Rekening Koran Tabungan Nomor 1000202334421 atas nama Terdakwa tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
 - 6. Rekening Koran Tabungan Nomor 1310202030222 atas nama Terdakwa tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
 - 7. Rekening Koran Tabungan Nomor 1000201132861 atas nama Anance Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
 - 8. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 20 Januari 2020;
 - 9. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 31 Januari 2020;
 - 10. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 28 Februari 2020;
 - 11. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 31 Maret 2020;
 - 12. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 30 Juli 2020;
 - 13. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 1 Agustus 2020;
 - 14. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 3 Agustus 2020 dan tanggal 4 Agustus 2020;
 - 15. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian;
 - 16. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 5 Agustus 2020;
 - 17. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 27 Agustus 2020;
 - 18. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 28 Agustus 2020;
 - 19. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 2 September 2020;
21. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 3 September 2020;
22. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 4 September 2020;
23. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 30 September 2020;
24. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 27 Oktober 2020;
25. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 30 November 2020;
26. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 30 Desember 2020;
27. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* Kantor Kas Sinak tanggal 29 Oktober 2021;
28. Bukti slip setoran tanggal 31 Mei 2021;
29. Bukti slip setoran tanggal 8 Januari 2021;
30. Bukti slip setoran tanggal 11 Januari 2021;
31. Bukti slip setoran tanggal 20 Januari 2021;
32. Bukti slip setoran tanggal 29 Januari 2021;
33. Bukti slip setoran tanggal 4 Februari 2021;
34. Bukti slip setoran tanggal 19 Februari 2021;
35. Bukti slip setoran tanggal 26 Februari 2021;
36. Bukti slip setoran tanggal 2 Maret 2021;
37. Bukti slip setoran tanggal 20 Maret 2021;
38. Bukti slip setoran tanggal 31 Maret 2021;
39. Bukti slip setoran tanggal 28 April 2021;
40. Bukti slip setoran tanggal 10 Mei 2021;
41. Bukti slip setoran tanggal 20 Mei 2021;
42. Bukti slip setoran tanggal 3 Juni 2021;
43. Bukti slip setoran tanggal 8 Juni 2021;
44. Bukti slip setoran tanggal 28 Juni 2021;
45. Bukti slip setoran tanggal 5 Juli 2021;
46. Bukti slip setoran tanggal 7 Juli 2021;
47. Bukti slip setoran tanggal 9 Juli 2021;
48. Bukti slip setoran tanggal 14 Juli 2021;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti slip setoran tanggal 19 Juli 2021;
 50. Bukti slip setoran tanggal 26 Juli 2021;
 51. Bukti slip setoran tanggal 29 Juli 2021;
 52. Bukti slip setoran tanggal 10 Agustus 2021;
 53. Bukti slip setoran tanggal 13 Agustus 2021;
 54. Bukti slip setoran tanggal 16 Agustus 2021;
 55. Bukti slip setoran tanggal 26 Agustus 2021;
 56. Bukti slip setoran tanggal 27 September 2021;
 57. Bukti slip setoran tanggal 28 September 2021;
 58. Bukti slip setoran tanggal 30 September 2021;
 59. Bukti slip setoran tanggal 1 Oktober 2021;
 60. Bukti slip setoran tanggal 4 Oktober 2021;
 61. Bukti slip setoran tanggal 5 Oktober 2021;
 62. Bukti slip setoran tanggal 8 Oktober 2021;
 63. Bukti slip setoran tanggal 11 Oktober 2021;
 64. Bukti slip setoran tanggal 12 Oktober 2021;
 65. Bukti slip setoran tanggal 13 Oktober 2021;
 66. Bukti slip setoran tanggal 14 Oktober 2021;
 67. Bukti slip setoran tanggal 15 Oktober 2021;
 68. Bukti slip setoran tanggal 18 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengakui setelah terdapat selisih sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi Robert Marten Boroway, S.E. langsung membuat Laporan, Berita Acara Penerimaan Semua Administrasi, dan Berita Acara Jumlah Uang yang berada di dalam brankas setelah itu Saksi Robert Marten Boroway, S.E. melaporkannya kepada Saksi Norman Lewys Ruamba, S.Hut. yang merupakan Pgs Pimpinan Kantor Cabang Ilaga untuk selanjutnya Saksi Norman Lewys Ruamba, S.Hut. melaporkan kepada Saksi Rudolf Wondoy, S.E.;
 - Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi Robert Marten Boroway, S.E. melaporkan selisih sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), pada tanggal 23 Oktober 2021, Saksi Rudolf Wondoy, S.E. datang ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga lalu melakukan perhitungan jumlah uang yang ada di dalam brankas yang kemudian dicocokkan dengan jumlah uang yang tercatat dalam sistem olibs.

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam spesimen sistem olibs jumlahnya adalah Rp3.175.591.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan sejak dilakukan pemeriksaan serta dihitung kembali pada tanggal 23 Oktober 2021 oleh Saksi Rudolf Wondoy, S.E., Saksi, dan Saksi Robert Marten Boroway, S.E. ternyata jumlah uang secara fisik yang ada di dalam brankas hanya sejumlah Rp1.909.064.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan juta enam puluh empat ribu rupiah) sehingga selisih uang yang tidak ada sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya terjadi perbedaan selisih uang kas sebagaimana yang telah dihitung oleh Saksi Robert Marten Boroway, S.E. dengan yang dihitung oleh Saksi Rudolf Wondoy, S.E. akibat dari adanya operasional kas yang berlangsung dari hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui pengambilan uang dari dalam brankas yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan aturan SOP pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga. Aturan yang sebenarnya adalah pengambilan uang dari dalam brankas yaitu setiap hari pada saat buka kantor, uang yang ada di dalam brankas hanya dikeluarkan untuk modal transaksi pada hari itu saja dan itu harus dilakukan pencatan. Untuk transaksi di *teller*, apabila ada penarikan saldo dari nasabah maka setelah selesai pelayanan dan transaksi pada sore hari saat hendak tutup kantor dilakukan spesifikasi untuk dihitung dan dicocokkan kembali transaksi pengambilan ataupun penyetoran yang terjadi di hari itu lalu Saksi yang membuat laporannya;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat Terdakwa mengambil uang dari dalam brankas tidak pernah dilakukan pencatan. Terdakwa mengambil uang begitu saja sesuai keinginannya dan berapapun itu jumlahnya tanpa dilakukan pencatatan pengambilan uang dan pengembalian uang pada saat tutup kantor pada sore hari;
- Bahwa Saksi mengakui melihat langsung Terdakwa mengambil uang dari dalam brankas dan saat mengambil uang itu semanya Terdakwa saja. Kalau mau ambil 1 (satu) gepok maka diambil 1 (satu) gepok uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kalau mau ambil 2 (dua) atau 3 (tiga) gepok uang maka diambil 1 (satu) gepok uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui sejak akhir tahun 2020, Saksi dan Saudara Darius Yumame sering melarang dan memberitahu Terdakwa untuk jangan mengambil uang dari dalam brankas namun jawaban dari Terdakwa adalah "kalian dua tidak usah pikir, ini saya yang tanggung semua, saya yang bertanggung jawab, satu kali saya kredit uang, lunas langsung" begitu selalu perkataan yang keluar dari mulut Terdakwa bahkan Saksi dan Saudara Darius Yumame pernah mendengar perkataan Terdakwa yang terkesan mengancam Saksi dan Saudara Darius Yumame yaitu "kalian dua nasib ada di tangan saya, saya yang beri penilaian, saya satu kali angkat telepon kalian dua putus karena kalian dua magang karena saya punya koneksi di kantor pusat". Terdakwa juga sering menekan Saksi dan Saudara Darius Yumame seperti sering dimarah meskipun itu sudah di luar jam kantor dan Saudara Darius Yumame pernah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui takut laporkan perbuatan Terdakwa kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank Papua Ilaga. Alasannya adalah karena Saksi dan Saudara Darius Yumame diancam oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan "kamu dua ikuti saja, kamu dua jangan macam-macam, kamu dua punya nasib itu ada di tangan saya". Oleh karena Saksi dan Saudara Darius Yumame posisinya belum menjadi pegawai tetap PT Bank Papua maka Saksi dan Saudara Darius Yumame tidak berani. Seandainya pun Saksi dan Saudara Darius Yumame laporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Cabang menurut Saksi, pasti Kantor Pusat PT Bank Papua tidak percaya dengan perkataan Saksi dan Saudara Darius Yumame karena Saksi dan Saudara Darius Yumame belum menjadi pegawai tetap PT Bank Papua. Dari pertimbangan dan ancaman itulah maka Saksi dan Saudara Darius Yumame tidak melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Cabang Ilaga atas permasalahan yang terjadi di Kantor Kas Sinak;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa sudah mendapat surat dari Kantor Pusat PT Bank Papua di Jayapura agar Terdakwa mengikuti pelatihan di Kantor Pusat Bank Papua di Jayapura, Terdakwa sudah mendahului ke Timika 1 (satu) minggu sebelum jadwal pelatihan dimulai. Pada saat selama di Timika, Saksi Robert Marten Boroway, S.E. bertemu dengan Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk lalu Saksi Robert Marten Boroway, S.E. menelepon Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa "ade, kamu punya bos ada di Timika ini, pake mobil ada bawa orang dalam mobil, minum bir dengan red label, black label, bos ada remisi kah?" lalu Saksi jawab "tidak". Mengetahui ada kejanggalan maka Saksi Robert Marten Boroway, S.E. langsung telepon Kepala Cabang Ilaga yaitu Saksi Rudolf Wondoy, S.E. sehingga Kepala Cabang Ilaga memerintahkan Saksi Robert Marten Boroway, S.E. untuk segera naik ke Distrik Sinak menjadi Pgs (pegawai pengganti sementara) Kepala Kantor Kas Sinak. Setelah Saksi Robert Marten Boroway, S.E. tiba di Distrik Sinak akhirnya dilakukan pengecekan dan penghitungan uang yang ada di dalam brankas yang kemudian dicocokkan dengan sistem olibs dan pada akhirnya diketahui telah terjadi selisih uang kas di Kantor Kas Sinak;
- Bahwa Saksi mengakui tidak pernah diberi uang atau menerima uang dari Terdakwa untuk menutupi perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang yang ada di dalam brankas untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi mengakui pengambilan uang yang ada di dalam brankas yang telah dilakukan oleh Terdakwa semuanya tercatat dalam sistem olibs;
- Bahwa Saksi mengakui melihat Terdakwa bermain judi seperti judi togel, judi dadu, judi kartu besar, mabuk, dan sering meninggalkan Kantor Kas Cabang Ilaga untuk turun ke Timika tanpa sepengetahuan Kantor Cabang Ilaga. Saksi mengetahui Terdakwa pada malam hari setelah selesai jam kantor bermain judi dan mabuk;
- Bahwa Saksi mengakui dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah kerugian finansial dan juga menurunkan citra perusahaan serta berdampak pada risiko

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



reputasi dan risiko hukum pada PT Bank Papua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi dan Saudara Darius Yumame perihal Saksi dan Saudara Darius Yumame akan segera dicopot dari jabatannya apabila nantinya Saksi dan Saudara Darius Yumame melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank Papua Cabang Ilaga. Selain itu Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saudara Darius Yumame.

4. Saksi **Norman Lewys Ruamba, S.Hut.** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengakui menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya perbedaan antara spesifikasi sistem kas dengan jumlah fisik uang kas yang terdapat di dalam brankas Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
- o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Cabang Ilaga merupakan Kantor Cabang tipe D yang membawahi 3 (tiga) departemen yaitu departemen kredit dana dan jasa, departemen pendukung operasional, dan departemen layanan. Kantor Cabang Ilaga membawahi 2 (dua) kantor kas yaitu Kantor Kas Sinak dan Kantor Kas Beoga;
- Bahwa Saksi mengakui pada tanggal 18 Oktober 2021 yang mana posisi Saksi sedang berada di Kantor Bank Papua Cabang Ilaga karena Saksi bertindak sebagai Pgs Pimpinan Kantor Bank Papua Cabang Ilaga mendapat laporan dari Saksi Robert Marten Boroway, S.E. yang pada saat itu merupakan Pgs Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga terjadi selisih uang yang ada di dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dengan uang yang tercatat dalam spesimen aplikasi olibs;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang kas yang berada di dalam sistem olibs. Pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi mendapat informasi dari Saksi Robert Marten Boroway, S.E. yang telah naik ke Kantor Kas Sinak menginformasikan kepada Saksi melalui *whatsapp* bahwa telah terjadi selisih kas namun Saksi Robert Marten Boroway, S.E. tidak memberitahukan kepada Saksi berapa nilai selisih kas tersebut;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendapat laporan dari Saksi Robert Marten Boroway, S.E. kemudian Saksi menampung laporan tersebut dan selanjutnya melaporkan kepada Saksi Rudolf Wondoy, S.E. selaku Pimpinan Kantor Bank Papua Cabang Ilaga yang sedang berada di Jayapura mengikuti pelatihan dari Kantor Bank Papua Pusat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa uang di dalam brankas kantor Kas Sinak jumlahnya dapat berkurang dan jumlah uang yang ada di dalam brankas jumlahnya tidak sama dengan yang

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



ada di dalam sistem olibs. Seharusnya sesuai SOP Bank Papua, jumlah nilai uang yang ada di dalam spesifikasi sistem olibs dengan fisik uang yang ada di dalam brankas itu harus sama;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi melaporkan kepada Saksi Rudolf Wondoy, S.E., Saksi Rudolf Wondoy, S.E. datang ke Kantor Kas Sinak pada tanggal 23 Oktober 2021 terdapat selisih uang yang tidak ada sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan audit oleh Saksi Suharto Hasyim, S.E. beserta dengan timnya dari bagian audit diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil uang tunai secara langsung yang ada di dalam brankas yang mana uang tunai yang ada di dalam brankas tersebut seharusnya tidak boleh diambil dan juga Terdakwa mengambil uang dalam brankas menggunakan slip setoran untuk kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Melkianus Agustinus Mnumumes, S.E.** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengakui menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya perbedaan antara spesifikasi sistem kas dengan jumlah fisik uang kas yang terdapat di dalam brankas Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga PT Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Papua;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah yaitu:
 - o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
 - o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Cabang Ilaga merupakan Kantor Cabang tipe D yang membawahi 3 (tiga) departemen yaitu departemen kredit dana dan jasa, departemen pendukung operasional, dan departemen layanan. Kantor Cabang Ilaga membawahi 2 (dua) kantor kas yaitu Kantor Kas Sinak dan Kantor Kas Beoga;
- Bahwa Saksi mengakui awalnya Saksi tidak mengetahui berapa selisih nilai uang yang ada di dalam brankas dengan uang yang tercatat dalam spesimen aplikasi olibs pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga namun setelah Saksi menerima surat panggilan dari Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua dijelaskan bahwa jumlah selisih uang yang tidak ada dalam brankas sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui awalnya tidak mengetahui mengapa uang di dalam brankas Kantor Kas Sinak jumlahnya dapat berkurang dan jumlah uang yang ada di dalam brankas jumlahnya tidak sama dengan yang ada di dalam sistem olibs. Sesuai aturan SOP PT Bank Papua, jumlah nilai uang yang ada di dalam spesifikasi sistem dengan fisik uang yang ada di dalam brankas itu harus sama jika tidak sama maka ada perbuatan berupa *fraud* (kecurangan) yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;

- Bahwa Saksi mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan administrasi Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga adalah Pimpinan Kantor Kas, *teller*, dan *customer service*;
- Bahwa Saksi setelah dilakukan audit oleh Saksi Suharto Hasyim, S.E. beserta dengan timnya dari bagian audit diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil uang tunai secara langsung yang ada di dalam brankas yang mana uang tunai yang ada di dalam brankas tersebut seharusnya tidak boleh diambil dan juga Terdakwa mengambil uang dalam brankas menggunakan slip setoran untuk kemudian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengakui sampai akhirnya diperiksa oleh Penyidik Direskrimsus Polda Papua karena pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dan melakukan pengambilan uang di dalam brankas, Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Bank Papua Cabang Ilaga. Saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Bank Papua Cabang Sarmi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **Suharto Hasyim, S.E.** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya perbedaan antara spesifikasi sistem kas dengan jumlah fisik uang kas yang terdapat di dalam brankas Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah yaitu:
 - o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
 - o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Cabang Ilaga merupakan Kantor Cabang tipe D yang membawahi 3 (tiga) departemen yaitu departemen kredit dana dan jasa, departemen pendukung operasional, dan departemen layanan. Kantor Cabang Ilaga membawahi 2 (dua) kantor kas yaitu Kantor Kas Sinak dan Kantor Kas Beoga;
- Bahwa Saksi mengakui setelah mendapat laporan dari Saksi Rudolf Wondoy, S.E. perihal terjadi selisih uang yang ada di dalam brankas dengan uang tercatat pada spesimen aplikasi olibs sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Saksi bersama dengan tim yaitu Saudara Maurits Edward Fransis dan Saksi Leonard Andreas Maralus Riung Limbong, S.H., M.H. melakukan audit khusus (investigasi) pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga mulai tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan selesai yang Saksi lupa kapan waktunya;

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui audit yang berlaku di PT Bank Papua ada 2 (dua) jenis yaitu audit umum dan audit khusus (investigasi). Audit umum adalah audit yang dilakukan secara berkala yang biasanya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan audit khusus (investigasi) adalah audit yang dilakukan apabila ada laporan dari seseorang atau dari unit kerja tertentu dan/atau adanya audit tentang penyimpangan dan/atau adanya temuan audit yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan waktu pelaksanaannya tidak ditentukan sampai dengan selesai dan terbukti;
- Bahwa Saksi mengakui selama ini pihak Kantor Pusat PT Bank Papua belum pernah melakukan audit secara berkala ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dikarenakan kondisi keamanan di Distrik Ilaga yang tidak stabil yang dalam hal ini sering terjadi kontak tembak antara masyarakat dengan aparat TNI/Polri;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan laporan dari Saksi Rudolf Wondoy, S.E. berdasarkan Nota Dinas dari Kantor Cabang Ilaga Nomor 0317/ILG/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, awalnya Terdakwa yang merupakan Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga mengikuti kegiatan IHT (*In House Training*) di Jayapura yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT Bank Papua sehingga posisi Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga digantikan sementara oleh Pgs (Pegawai Sementara) yaitu Saksi Robert Marten Boroway, S.E. Setelah Saksi Robert Marten Boroway, S.E. naik ke Kantor Kas Sinak kemudian Saksi Robert Marten Boroway, S.E. memeriksa uang yang ada di dalam brankas kemudian dicocokkan dengan yang ada di dalam sistem olibs. Setelah dihitung terdapat selisih yang sangat banyak sehingga Saksi Robert Marten Boroway, S.E. melaporkan temuannya tersebut kepada Kepala Kantor Cabang Ilaga namun saat itu Kepala Kantor Cabang Ilaga juga mengikuti kegiatan di Jayapura sehingga dilaporkanlah temuan tersebut ke Kantor Pusat untuk segera dapat dilakukan audit pada Kantor Kas Sinak;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yaitu karyawan-karyawan Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang telah Saksi dan tim audit dengarkan keterangannya, Terdakwa melakukan *fraud* pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dengan cara mengambil secara langsung uang tunai yang berada di dalam

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



brankas namun pengambilan uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam pencatatan di dalam sistem sehingga tidak tercatat di dalam sistem olibs dan juga Terdakwa berulang kali memerintahkan *staff teller* nya untuk mengambil uang di dalam brankas dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa agar uang tersebut ke rekening Terdakwa maupun ke rekening istri Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengakui pihak Kantor Pusat PT Bank Papua sudah memanggil Terdakwa untuk dilakukan audit sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak berkenan untuk dilakukan audit dengan alasan sakit dan oleh karena Terdakwa tidak berkenan maka pihak Kantor Pusat PT Bank Papua merekomendasikan untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengakui kesimpulan hasil audit khusus yang telah Saksi dan tim lakukan adalah:
 1. Terdakwa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu mengambil dan menggunakan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sehingga menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas pada Kantor Kas Sinak sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 2. Terdakwa melakukan tindakan pengancaman terhadap sesama pegawai agar tidak melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kantor Cabang Ilaga. Pengancaman tersebut adalah apabila Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa akan mencopot jabatan Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame;
 3. Terdakwa melakukan *sharing user ID* dan *password* kepada pegawai-pegawai di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dikarenakan Terdakwa sering meninggalkan kantor saat jam operasional.
 4. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap *staff customer service* Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga atas nama Saudara Darius Yumame.



- Bahwa Saksi mengakui *fraud* yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar aturan dan prosedur pada PT Bank Papua sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan PT Bank Papua Tahun 2020 Pasal 97 yaitu:

1. Butir 11 yang berbunyi: "Pegawai dengan sengaja mengambil uang atau barang milik Perusahaan maupun teman kerja termasuk uang milik nasabah berapapun nilainya sehingga merugikan Perusahaan, teman kerja atau nasabah dikenai sanksi "Pemutusan Hubungan Kerja".
2. Butir 13 yang berbunyi: "Pegawai dengan sengaja mengambil fisik uang dan atau selisih lebih kas sehingga merugikan Perusahaan dikenakan sanksi "Pemutusan Hubungan Kerja".
3. Butir 21 yang berbunyi "Pegawai menyalahgunakan kewenangan, jabatan, dan sarana yang diberikan Perusahaan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dikenakan sanksi "Pemutusan Hubungan Kerja".

- Bahwa Saksi mengakui saat ini terhadap Terdakwa sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Bank Papua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame perihal Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame akan segera dicopot dari jabatannya apabila nantinya Saksi dan Saudara Darius Yumame melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank Papua Cabang Ilaga. Selain itu Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saudara Darius Yumame.

7. Saksi **Leonard Andreas Maralus Riung Limbong, S.H., M.H.** di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dan saat ini tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;

- Bahwa Saksi mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengakui menjadi Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara adanya perbedaan antara spesifikasi sistem kas dengan jumlah fisik uang kas yang terdapat di dalam brankas Kantor kas Sinak Kantor Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.**, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah yaitu:
 - o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
 - o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
- Bahwa Saksi mengetahui Kantor Cabang Ilaga merupakan Kantor Cabang tipe D yang membawahi 3 (tiga) departemen yaitu departemen kredit dana dan jasa, departemen pendukung operasional, dan departemen layanan. Kantor Cabang Ilaga membawahi 2 (dua) kantor kas yaitu Kantor Kas Sinak dan Kantor Kas Beoga;
- Bahwa Saksi mengakui setelah Saksi Suharto Hasyim, S.E. mendapat laporan dari Saksi Rudolf Wondoy, S.E. perihal terjadi selisih uang yang ada di dalam brankas dengan uang tercatat pada spesimen aplikasi olibs sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), Saksi bersama dengan tim yaitu Saksi Suharto Hasyim,

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. dan Saudara Maurits Edward Fransis melakukan audit khusus (investigasi) pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga mulai tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan selesai yang Saksi lupa kapan waktunya;

- Bahwa Saksi mengakui audit yang berlaku di PT Bank Papua ada 2 (dua) jenis yaitu audit umum dan audit khusus (investigasi). Audit umum adalah audit yang dilakukan secara berkala yang biasanya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali sedangkan audit khusus (investigasi) adalah audit yang dilakukan apabila ada laporan dari seseorang atau dari unit kerja tertentu dan/atau adanya audit tentang penyimpangan dan/atau adanya temuan audit yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank dan waktu pelaksanaannya tidak ditentukan sampai dengan selesai dan terbukti;
- Bahwa Saksi mengakui selama ini pihak Kantor Pusat PT Bank Papua belum pernah melakukan audit secara berkala ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dikarenakan kondisi keamanan di Distrik Ilaga yang tidak stabil yang dalam hal ini sering terjadi kontak tembak antara masyarakat dengan aparat TNI/Polri;
- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan laporan dari Saksi Rudolf Wondoy, S.E. berdasarkan Nota Dinas dari Kantor Cabang Ilaga Nomor 0317/ILG/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, awalnya Terdakwa yang merupakan Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga mengikuti kegiatan IHT (*In House Training*) di Jayapura yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT Bank Papua sehingga posisi Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga digantikan sementara oleh Pgs (Pegawai Sementara) yaitu Saksi Robert Marten Boroway, S.E. Setelah Saksi Robert Marten Boroway, S.E. naik ke Kantor Kas Sinak kemudian Saksi Robert Marten Boroway, S.E. memeriksa uang yang ada di dalam brankas kemudian dicocokkan dengan yang ada di dalam sistem olis. Setelah dihitung terdapat selisih yang sangat banyak sehingga Saksi Robert Marten Boroway, S.E. melaporkan temuannya tersebut kepada Kepala Kantor Cabang Ilaga namun saat itu Kepala Kantor Cabang Ilaga juga mengikuti kegiatan di Jayapura sehingga dilaporkanlah temuan tersebut ke Kantor Pusat untuk segera dapat dilakukan audit pada Kantor Kas Sinak;

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yaitu karyawan-karyawan Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang telah Saksi dan tim audit dengarkan keterangannya, Terdakwa melakukan *fraud* pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dengan cara mengambil secara langsung uang tunai yang berada di dalam brankas namun pengambilan uang tersebut tidak dimasukkan ke dalam pencatatan di dalam sistem sehingga tidak tercatat di dalam sistem olis dan juga Terdakwa berulang kali memerintahkan *staff teller* nya untuk mengambil uang di dalam brankas dan kemudian diperintahkan oleh Terdakwa agar uang tersebut ke rekening Terdakwa maupun ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui pihak Kantor Pusat PT Bank Papua sudah memanggil Terdakwa untuk dilakukan audit sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak berkenan untuk dilakukan audit dengan alasan sakit dan oleh karena Terdakwa tidak berkenan maka pihak Kantor Pusat PT Bank Papua merekomendasikan untuk melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengakui kesimpulan hasil audit khusus yang telah Saksi dan tim lakukan adalah:
 1. Terdakwa melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu mengambil dan menggunakan uang kas dalam brankas untuk kepentingan pribadi terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sehingga menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas pada Kantor Kas Sinak sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
 2. Terdakwa melakukan tindakan pengancaman terhadap sesama pegawai agar tidak melaporkan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Kantor Cabang Ilaga. Pengancaman tersebut adalah apabila Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa akan mencopot jabatan Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame;
 3. Terdakwa melakukan *sharing user ID* dan *password* kepada pegawai-pegawai di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dikarenakan Terdakwa sering meninggalkan kantor saat jam



operasional.

4. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap *staff customer service* Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga atas nama Saudara Darius Yumame.

- Bahwa Saksi mengakui *fraud* yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah melanggar aturan dan prosedur pada PT Bank Papua sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perusahaan PT Bank Papua Tahun 2020 Pasal 97 yaitu:

1. Butir 11 yang berbunyi: "Pegawai dengan sengaja mengambil uang atau barang milik Perusahaan maupun teman kerja termasuk uang milik nasabah berapapun nilainya sehingga merugikan Perusahaan, teman kerja atau nasabah dikenai sanksi "Pemutusan Hubungan Kerja".

2. Butir 13 yang berbunyi: "Pegawai dengan sengaja mengambil fisik uang dan atau selisih lebih kas sehingga merugikan Perusahaan dikenakan sanksi "Pemutusan Hubungan Kerja".

3. Butir 21 yang berbunyi "Pegawai menyalahgunakan kewenangan, jabatan, dan sarana yang diberikan Perusahaan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan dikenakan sanksi "Pemutusan Hubungan Kerja".

- Bahwa Saksi mengakui saat ini terhadap Terdakwa sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PT Bank Papua;

- Bahwa Saksi mengakui di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga tidak terdapat kamera CCTV;

- Bahwa Saksi mengakui berdasarkan permohonan dari Pimpinan Kantor Pusat PT Bank Papua supaya nantinya dalam putusan terdapat amar ganti rugi yang dibebankan kepada Terdakwa untuk mengganti seluruh uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Kantor Kas Sinak sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT Bank Papua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame perihal Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame akan segera dicopot dari jabatannya apabila nantinya Saksi dan Saudara Darius Yumame melaporkan perbuatan Terdakwa

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



kepada Pimpinan Kantor Cabang Bank Papua Cabang Ilaga. Selain itu Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saudara Darius Yumame.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Sulaeman Batubara, S.H., M.H., CRA, CLA, CLI. yang keterangannya semua telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan. Keterangan-keterangan yang telah tertulis tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perbankan diatur sebagai berikut:
 - a. Angka 1, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
 - b. Angka 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
 - c. Angka 3, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
 - d. Angka 4, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
 - e. Angka 5, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - f. Angka 9, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;



- g. Angka 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
- h. Angka 16, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank;
- i. Angka 17, Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- j. Angka 18, Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan;
- k. Angka 19, Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang kantor tersebut melakukan usahanya;
- l. Angka 22, Pihak Terafiliasi adalah: (a) anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, (b) anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya, dan (d) pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;
- m. Angka 23, Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung. Definisi *Fraud* bagi Bank Umum telah diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 Perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perbankan konvensional maupun perbankan syariah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (perbankan konvensional) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (perbankan syariah).
- Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau disebut bank umum konvensional.
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang terdapat pada buku dengan judul "Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan", terbitan Otoritas Jasa Keuangan tertulis bahwa yang dimaksud dengan "anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak tertulis penjelasan secara khusus mengenai dokumen pembukuan bank, dokumen laporan transaksi atau rekening, serta dokumen kredit.
- Bahwa secara umum yang berlaku dalam dunia perbankan, dokumen pembukuan bank adalah seluruh dokumen yang dijadikan dasar untuk mencatat transaksi yang terjadi di bank sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berupa dokumen hasil cetak dan/atau data elektronik yang disimpan dalam perangkat elektronik atau disebut pangkalan data (*database*).
- Bahwa secara umum yang berlaku dalam dunia perbankan, dokumen atau laporan kegiatan usaha bank secara umum berupa laporan keuangan dan laporan non keuangan. Laporan keuangan berupa laporan tentang informasi keuangan yang berupa neraca, laporan hasil

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha (laba/rugi), laporan rekening administrasi, serta turunan atau sub bagian laporan dari masing-masing laporan tersebut dedangkan laporan non keuangan berupa laporan tentang informasi yang tidak tercakup dalam laporan keuangan seperti komposisi pengurus perseroan, jaringan kantor bank, dan informasi lainnya.

- Bahwa secara umum yang berlaku dalam dunia perbankan, dokumen laporan transaksi atau rekening adalah catatan transaksi pembukuan yang telah dicetak dan/atau dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam pangkalan data bank dan merupakan turunan atau sub bagian dari laporan keuangan bank.
- Bahwa secara umum yang berlaku dalam dunia perbankan, dokumen kredit adalah seluruh dokumen kredit sejak permohonan kredit diajukan oleh nasabah debitur beserta dokumen pendukung sesuai syarat yang ditetapkan oleh bank, dokumen analisa kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, pembayaran kredit, pengawasan kredit sampai dengan debitur melunasi seluruh kewajiban kepada bank.
- Bahwa Kantor Kas adalah kantor pada Bank yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang (KC) atau Kantor Cabang Pembantu (KCP) induknya. Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor Kas secara umum adalah mengelola dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh *staff*nya pada ruang lingkup operasional perbankan di kantor kas bersangkutan. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab seseorang yang menjabat sebagai pimpinan kepala kantor kas pada BUMD khususnya pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) maka harus dilihat dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Kantor Kas.
- Bahwa Kantor Kas membantu Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu. Jadi secara umum struktur organisasi Kantor Kas berada di bawah Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu sedangkan Kantor Cabang berada di bawah Direktur Operasional. Khusus untuk di Bank Papua maka dapat dilihat struktur organisasinya yang berlaku di Bank Papua.
- Bahwa dari kronologis yang dirangkum dan sudah dilakukan penyidikan terhadap perkara Terdakwa atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**, Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Pimpinan Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga mengambil uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang menyebabkan transaksi keuangan kantor kas

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak sesuai dengan kondisi transaksi kas yang sebenarnya tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai *jobdesk* sebagai Kepala Kantor Kas pada Bank Daerah (BUMD).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga tersebut dapat diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan Terdakwa dapat diduga telah melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
 - (i) Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (ii) Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (iii) Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa perbuatan mengambil uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan transaksi keuangan kantor kas menjadi tidak sesuai dengan kondisi transaksi kas yang sebenarnya. Dalam hal ini Terdakwa dapat diduga telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Bahwa unsur yang terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dapat dilihat antara lain berdasarkan: (i) ada peraturan baik intern maupun ekstern yang dilanggar oleh pelaku, (ii) perbuatannya dilakukan secara sadar oleh pelaku, dan (iii) pelaku mempunyai maksud atau niat dalam melakukan perbuatannya tersebut baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.
- Bahwa yang dimaksud dengan "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen ataupun kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank" adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*).
 - b. Menyebabkan diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.
 - c. Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif tentang pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
 - d. Pembukuan adalah pencatatan dalam jurnal, *subledger*, dan *ledger*.
 - e. Laporan adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern antara lain Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN.
 - f. Dokumen adalah bukti pembukuan misalnya voucher, kuitansi, *deal slip*, data pendukung pembukuan termasuk surat-surat seperti akta, perjanjian, bilyet dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
 - g. Laporan kegiatan usaha adalah Laporan Tahunan, Neraca, dan Laporan Rugi/Laba.
 - h. Laporan publikasi adalah laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Laporan transaksi adalah rincian segala transaksi yang dilakukan.
 - j. Rekening adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank, misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dikenakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) apabila yang bersangkutan dengan sengaja membuat atau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan pencatatan palsu sehingga mengakibatkan sebuah pencatatan, pembukuan, maupun laporan menjadi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya dari kondisi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dari ketentuan tersebut di atas dapat diduga bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja membuat pencatatan palsu pada laporan keuangan kantor kas menjadi tidak sesuai dengan kondisi transaksi kas yang sebenarnya dan mengakibatkan selisih kurang fisik uang kas sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) karena uang kas diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa terhitung sejak bulan Agustus 2020.
 - Bahwa rumusan Pasal 49 khususnya ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terdiri dari huruf a, b dan c yang diakhiri titik koma tanpa ada kata "dan" atau "dan/atau" merupakan rumusan yang berdiri sendiri antara huruf a dengan huruf b dan c, artinya bahwa perbuatan yang dapat dipidana perbuatan yang diatur pada huruf a, huruf b dan huruf c merupakan perbuatan (tindak) pidana perbankan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan (tindak) pidana perbankan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) tersebut apabila sudah memenuhi unsur dalam huruf a maka tidak

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi dibuktikan lagi unsur dalam huruf b dan c, begitu juga sebaliknya apabila sudah memenuhi unsur dalam huruf b maka tidak perlu dibuktikan unsur dalam huruf a dan c. Rumusan dalam Pasal 49 ayat (1) ancaman pidana ditujukan terhadap semua perbuatan dari huruf a sampai huruf c.

- Bahwa audit investigasi dari Divisi Audit Internal (DAI) umumnya pada bank konvensional khususnya pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua).
- Fungsi dan tugas satuan kerja audit yang ada di bank umum telah diatur dalam ketentuan POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada bank umum.
- Bahwa tugas pokok dari Divisi Audit Internal (DAI) suatu bank mencakup: (i) membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit, (ii) membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui audit, (iii) mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, dan memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Bahwa fungsi dan tugas satuan kerja audit dalam hal ini Divisi Audit Internal (DAI) yang ada di PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) merupakan satuan kerja yang dibentuk oleh Bank Papua dalam rangka pengendalian risiko terjadinya *fraud* sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 13/8/DPNP tanggal 9 Desember 2011.
- Bahwa Divisi Audit Internal (DAI) pada PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) memiliki kewenangan sesuai ketentuan SEBI untuk pengendalian *fraud* yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi serta pemantauan.
- Bahwa apabila berdasarkan hasil audit ditemukan pelanggaran dugaan tindak pidana perbankan maka bank wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bank akan melakukan penelitian dan mengumpulkan seluruh bukti pelanggaran melalui proses investigasi internal untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Bank juga telah memiliki prosedur untuk menindaklanjuti temuan

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



pelanggaran internal yang terjadi di bank termasuk unsur dugaan tindak pidana perbankan. Hasil audit investigasi bank dapat dijadikan dasar untuk melaporkan pelanggaran internal kepada penegak hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat-bukti surat, maupun Ahli selama proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yaitu perbedaan antara apa yang telah tercatat dalam sistem dengan fisik uang kas yang ada di dalam brankas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diperiksa oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan sehubungan dengan perkara perbedaan (selisih) kas yang telah terjadi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui jabatan terakhir Terdakwa di Kantor PT Bank Papua adalah Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Terdakwa mengakui diangkat sebagai pegawai tetap di Kantor PT Bank Papua sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, awal membuka kantor maka harus siapkan modal berupa uang tunai kemudian memastikan sistem transaksi berjalan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa mengakui modal berupa uang tunai diperoleh dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang mengetahui kode brankas di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang tunai yang akan digunakan sebagai modal yang Terdakwa ambil dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Terdakwa mengakui setiap transaksi apapun pasti akan tersistem dalam aplikasi olibs;
- Bahwa Terdakwa mengakui setiap tutup kas pasti ada perhitungan yang dilakukan terlebih dahulu lalu setelah perhitungan tersebut sesuai yang maksudnya antara jumlah uang tunai yang ada dalam brankas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang yang tersistem dalam aplikasi olibs jumlahnya sesuai maka uang tunai yang berupa modal yang sebelumnya telah diambil tersebut Kembali dimasukkan ke dalam brankas;

- Bahwa Terdakwa mengakui apabila jumlah uang tunai yang ada dalam brankas dengan jumlah uang yang tersistem dalam aplikasi olibs jumlahnya tidak sesuai maka harus dilakukan perhitungan ulang dan apabila pada saat setelah dilakukan perhitungan ulang jumlahnya tidak sesuai juga maka uang yang selisih tersebut harus terus dicari;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai Kepala Kas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Terdakwa bertanggung jawab dengan kas serta pelayanan dan operasional kantor, membuat laporan harian posisi kas kepada Kepala Cabang, serta memastikan berjalannya operasional Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan berjalan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa mengakui selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Sinak, pihak Kantor PT Bank Papua Pusat belum pernah melaksanakan audit umum ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dipanggil oleh pihak Kantor Pusat PT Bank Papua untuk dilakukan audit sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dengan alasan sakit namun pada saat Polisi meminta keterangan Terdakwa, Terdakwa sering datang ke kantor Polisi untuk memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah dihubungi oleh pihak Kantor Pusat PT Bank Papua apabila ada selisih antara jumlah uang yang ada di dalam brankas dengan jumlah uang yang tersistem dalam aplikasi olibs;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil uang kas yang ada di dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga pada sore hari setelah tutup kantor untuk jaga-jaga karena apabila kantor tutup biasanya ada masyarakat yang datang meminta bantuan untuk meminta transaksi melalui slip penyetoran atau penarikan dan kemudian Terdakwa membayarkan dengan uang tunai yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dari dalam brankas namun sisa uangnya Terdakwa tidak kembalikan ke brankas. Terdakwa menggunakannya sampai habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui apabila ada masyarakat yang datang meminta bantuan untuk meminta transaksi melalui slip penyetoran atau penarikan dan kemudian Terdakwa membayarkan dengan uang tunai

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dari dalam brankas dan kemudian apabila ada sisa, Terdakwa menginput sisa uang tersebut ke dalam sistem olibs pada saat kantor keesokan harinya buka namun Terdakwa tidak memasukkan sisa uang tersebut ke dalam brankas;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada 2 (dua) orang *staff* di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dari dalam brankas tersebut yaitu Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame namun Terdakwa mengatakan kepada 2 (dua) orang *staff* tersebut bahwa Terdakwa akan menggantinya dengan mengajukan permohonan kredit di Kantor Pusat PT Bank Papua;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah melakukan pengancaman maupun kekerasan fisik terhadap 2 (dua) orang *staff* di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yaitu masing-masing atas nama Saksi Melkisedek Philip Dimara dan Saudara Darius Yumame;
 - Bahwa Terdakwa mengakui selama bertugas di Distrik Sinak, Terdakwa tinggal di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
 - Bahwa Terdakwa mengakui gaji Terdakwa selama 1 (satu) bulan sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebelum peristiwa Terdakwa mengambil uang tunai dari dalam brankas ini, Terdakwa sudah pernah diberikan sanksi secara tertulis karena jarang masuk kantor;
 - Bahwa Terdakwa mengakui di Jayapura, Terdakwa tinggal di rumah orang tua istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui uang dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga yang telah Terdakwa ambil tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membeli properti namun untuk keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa dan juga untuk senang-senang di tempat hiburan malam yaitu membeli minum minuman keras dan kemudian minum minuman keras tersebut sampai mabuk;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak dapat memastikan jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga;
 - Bahwa Terdakwa mengakui biasanya dalam 1 (satu) kali Terdakwa mengambil uang dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui seingat Terdakwa, Terdakwa mengambil uang tunai dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga pada bulan September tahun 2021 untuk Terdakwa gunakan berangkat ke Timika;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mulai pertama kali mengambil uang tunai dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga pada bulan Januari tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa mengakui sudah berusaha menutupi jumlah uang tunai yang telah Terdakwa ambil dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dengan mengajukan permohonan kredit di PT Bank Papua namun ternyata jumlahnya tidak mencukupi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pada saat sore hari, pihak Kantor Bank Papua Cabang Ilaga hanya memeriksa jumlah uang tunai yang ada dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga melalui sistem olibs namun tidak memeriksa brankas secara langsung;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pihak Kantor Bank Papua Cabang Ilaga sampai akhirnya tidak mengetahui Terdakwa menggunakan uang kas dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga karena pihak Kantor Bank Papua Cabang Ilaga hanya melakukan pemeriksaan melalui sistem olibs lalu uang tunai yang telah Terdakwa input dalam sistem olibs ternyata Terdakwa tidak masukkan ke dalam brankas melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pernah menyuruh *staff* di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga untuk mentransferkan uang melalui sistem olibs sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui uang yang telah ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa melalui sistem olibs sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening pribadi istri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui tidak menggunakan uang tunai dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga untuk memberikan uang jajan kepada Wanita Idaman Lain;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti-barang bukti sebagai berikut:

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 65.1/DIR-BPD/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan PT BPD Papua Kantor Cabang Kelas D dan Kantor Kasnya;
2. 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi PT BPD Papua (Lampiran SOP Kantor Kas);
3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 03 LHA.DAI III 2022 tentang Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Selisih Kurang Fisik Uang Kas Kantor Kas Sinak;
4. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 080/KEPEG/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD Papua atas nama Rudolf Wondoy;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001462/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Rudolf Wondoy;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 156/KEPEG/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Norman Lewys Ruamba;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/1533/HCT/2019 tanggal 06 November 2019 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Norman Lewys Ruamba;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/4711/HCT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 Perihal Pejabat Pengganti Sementara atas nama Norman Lewys Ruamba;
9. 1 (satu) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 179/KEPEG/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai PT BPD Papua atas nama Robert Marten Boroway;
10. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kantor Cabang Ilaga Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Penunjukkan Pgs. Pemimpin Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga atas nama Robert M. Boroway;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/5125.4/HCT/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Pengangkatan dan Penempatan Pegawai atas nama Darius Julianus Yumame;

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 158/KEPEG/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001461/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;
15. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Abdi Bank Papua atas nama Melkisedek Philip Dimara;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT BPD Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA Nomor 06/5093/HCT/2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Nota Tugas Sementara atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
19. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Laporan Supervisi Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga tanggal 23 Oktober 2021;
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas Direktur Utama PT BPD Papua Nomor 23/KHS.DAI/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 dalam rangka melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT BPD Papua;
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Divisi Hukum Nomor 238/HUK.Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 dalam rangka melaksanakan pendampingan hukum terhadap Saksi-Saksi (pegawai) dari PT BPD Papua;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia PT BPD Papua Nomor 06/892/HCT/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Penetapan dan Penyesuaian Jabatan atas nama Suharto Hasyim;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 320.1/KEPEG/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Suharto Hasyim;
24. 3 (tiga) lembar Job Profil Manager Pencegahan *Fraud* PT BPD Papua;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas Devisi Hukum PT BPD Papua Nomor 328/HUK/Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 Perihal Pendampingan Hukum terhadap Saudara Suharto Hasyim;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NIK 9101012502080041 dengan Kepala Keluarga atas nama Agustinus Dengga;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP Elektronik atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
28. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran tabungan 1040202055631 atas nama Andi Yunus tanggal 16 Agustus 2021 s/d 17 Agustus 2021;
29. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pemblokiran Rekening dan Data Harta Kekayaan Nasabah atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** dan Anace Abia Rumbiak;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** dan Anace Abia Rumbiak;
31. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
32. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama Anace Abia Rumbiak;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Dokumen Nomor 06/127/HUK/2023 tanggal 29 Mei 2023;
34. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak;
35. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
36. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor 440/1330/RSUD/2022 atas nama Tuan Darius Julianus Yumame, Timika tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Spesifikasi Kantor Kas Sinak Tanggal 23 Oktober 2019;
39. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* KK Sinak tanggal 20 Januari 2020;
40. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak, tanggal 31 Januari 2020;
41. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* KK Sinak tanggal 28 Februari 2020;
42. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 31 Maret 2020 dan tanggal 30 Juli 2020;
43. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 3 Agustus 2020, tanggal 4 Agustus 2020, tanggal 5 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 28 Agustus 2020, tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 2 September 2020, tanggal 3 September 2020, tanggal 4 September 2020, dan tanggal 30 September 2020;
44. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 27 Oktober 2020;
45. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 30 November 2020 dan tanggal 30 Desember 2020;
46. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 29 Oktober 2021;
47. Bukti slip setoran tanggal 8 Januari 2021, tanggal 11 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, tanggal 4 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, tanggal 2 Maret 2021, tanggal 20 Maret 2021, tanggal 31 Maret 2021, tanggal 28 April 2021, tanggal 10 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, tanggal 31 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 4 Juni 2021, tanggal 8 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, tanggal 28 Juni 2021, tanggal 30 Juni 2021, tanggal 5 Juli 2021, tanggal 7 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021, tanggal 19 Juli 2021, tanggal 26 Juli 2021, tanggal 29 Juli 2021, tanggal 10 Agustus 2021, tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 20 September 2021, tanggal 27 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 30 September 2021, tanggal 1 Oktober 2021, tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 5 Oktober 2021, tanggal 8 Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021, tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 13 Oktober

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021, tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021;
48. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
49. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
50. Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
51. Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
52. Rekening koran tabungan Bank BCA 5095192316 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
53. Rekening koran tabungan Bank BCA 05095115702 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020;
54. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
55. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti-barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) berdasarkan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA, S.E.** (Terdakwa) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
 - o Bertanggung jawab terhadap kas, pelayanan dan operasional kantor, dan membuat laporan harian posisi kas kepada kepala cabang.
 - o Memastikan berjalannya kegiatan operasional Kantor Kas Sinak seperti pembukaan rekening tabungan, transaksi penyetoran, dan transaksi penarikan, dan tujuan untuk dapat melayani nasabah PT BPD Papua di tingkat pelosok Distrik.
2. Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sedang mengikuti kegiatan IHT (*In House Training*) di Jayapura yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat PT Bank Papua sehingga Kantor Cabang Ilaga mengirim pengganti sementara sebagai Pgs (Pegawai Sementara) yaitu Saksi Robert Marten Boroway, S.E. sebagaimana Nota Tugas Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
3. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, Saksi Robert Marten Boroway, S.E. menuju ke Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga kemudian mengecek dan memeriksa uang yang ada di dalam brankas bersama dengan *staff teller* lalu dicocokkan dengan yang ada di dalam sistem *olibs* dan setelah dihitung terdapat selisih yaitu ketidaksesuaian fisik kas antara spesifikasi kas sistem dengan fisik uang yang terdapat di dalam brankas dengan rincian sebagai berikut:

Kas sistem <i>olibs</i> tercatat	Rp2.903.856.000,00
<u>Fisik uang kas</u>	<u>Rp1.639.516.000,00</u>
Selisih Kurang	Rp1.264.340.000,00
4. Bahwa oleh karena adanya selisih kurang sejumlah Rp1.264.340.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh rupiah), Saksi Robert Marten Boroway, S.E. melapor kepada Pemimpin Kepala Kantor Bank Papua Cabang Ilaga yaitu Saksi Rudolf Wondoy, S.E. yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan pelatihan di Kantor Pusat Bank Papua di Jayapura dan juga melaporkan kepada Saksi Norman Lewys Ruamba, S.Hut. selaku Pgs Pemimpin Kepala

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Kantor Bank Papua Cabang Ilaga untuk segera dapat dilakukan audit pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua).

5. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021, Saksi Rudolf Wondoy, S.E. selaku Pemimpin Kantor Cabang Ilaga melaporkan peristiwa tersebut kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Bank Papua Kantor Pusat kemudian Kepala Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Bank Papua Kantor Pusat meminta kepada Saksi Rudolf Wondoy, S.E. segera melakukan supervisi untuk memastikan laporan selisih spesifikasi kas tersebut di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, Saksi Rudolf Wondoy, S.E. melakukan supervisi atau pemeriksaan kas dengan cara menghitung kembali seluruh fisik uang secara detail bersama Saksi Robert Marten Boroway, S.E. selaku Pgs Pemimpin Kantor Kas Sinak, Saksi Melkisedek Philip Dimara selaku *teller* dan Saksi Darius Yumame selaku *Customer Service* Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga dan setelah melakukan penghitungan kembali ternyata fisik uang diketahui bertambah sehingga selisih kas menjadi sebagai berikut:

Kas sistem olibs tercatat	Rp3.175.591.000,00
Fisik uang kas	Rp1.909.064.000,00
Selisih Kurang	Rp1.266.527.000,00

6. Bahwa berdasarkan spesifikasi kas tanggal 23 Oktober 2021 dan spesifikasi kas tanggal 18 Oktober 2021 bertambah selisih sejumlah Rp2.187.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah). Hal ini dikarenakan tanggal 18 Oktober 2021, Saksi Robert Marten Boroway, S.E. melakukan penghitungan spesifikasi secara garis besar berdasarkan gepok uang yang telah diikat sedangkan penghitungan pada tanggal 23 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Rudolf Wondoy, S.E. dilakukan dengan cara menghitung uang tunai lembar per lembar. Perbedaan spesifikasi kas yang tercatat di dalam sistem olibs tanggal 18 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Robert Marten Boroway, S.E. sejumlah Rp2.903.856.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan spesifikasi kas yang tercatat di dalam sistem olibs tanggal 23 Oktober 2021 yang dilakukan oleh Saksi Rudolf Wondoy, S.E. sejumlah Rp3.175.591.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dikarenakan adanya operasional kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlangsung dari hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan hari Jumat 22 Oktober 2021.

7. Bahwa setelah melakukan supervisi di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga, Saksi Rudolf Wondoy, S.E. kembali ke Kantor Bank Papua Cabang Ilaga dan membuat laporan hasil supervisi pada tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021 kepada Divisi Pengelolaan Jaringan dan Layanan Kantor Bank Papua berdasarkan Nota KC Ilaga Nomor 0317/ILG/X/202 tanggal 29 Oktober 2021 perihal Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pada Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga.
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 03/LHA.DAI/II/2022, oleh tim audit Investigasi Divisi Audit Internal PT BPD Papua ditemukan dugaan *fraud* yang dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) yang mengakibatkan selisih kurang fisik uang kas pada Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) sejumlah Rp1.266.527.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
9. Bahwa *fraud* yang dilakukan oleh Terdakwa diwujudkan dengan Terdakwa mengambil uang kas yang ada di dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga pada sore hari setelah tutup kantor untuk jaga-jaga karena apabila kantor tutup biasanya ada masyarakat yang datang meminta bantuan untuk meminta transaksi melalui slip penyetoran atau penarikan dan kemudian Terdakwa membayarkan dengan uang tunai yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dari dalam brankas namun sisa uangnya Terdakwa tidak kembalikan ke brankas. Terdakwa menggunakannya sampai habis untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
10. Bahwa apabila ada masyarakat yang datang meminta bantuan untuk meminta transaksi melalui slip penyetoran atau penarikan dan kemudian Terdakwa membayarkan dengan uang tunai yang telah Terdakwa ambil sebelumnya dari dalam brankas dan kemudian apabila ada sisa maka Terdakwa menginput sisa uang tersebut ke dalam sistem olibs pada saat kantor keesokan harinya buka namun Terdakwa tidak memasukkan sisa uang fisik tersebut ke dalam brankas.

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa *fraud* yang dilakukan oleh Terdakwa selain mengambil uang tunai secara langsung dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga adalah Terdakwa pernah menyuruh *staff* di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga untuk mentransferkan uang melalui sistem olibs sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa.
12. Bahwa uang yang telah ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa melalui sistem olibs sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening pribadi istri Terdakwa;
13. Bahwa uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam brankas Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa sehari-hari dan untuk senang-senang di tempat hiburan malam dengan membeli minum minuman keras dan kemudian minum minuman keras tersebut sampai mabuk.
14. Bahwa akibat *fraud* yang telah dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara finansial bagi PT Bank Papua dan juga dapat menurunkan citra serta kredibilitas PT Bank Papua dalam pandangan masyarakat.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim adalah Surat Dakwaan dan juga segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (*vide* Pasal 182 ayat (3) jo. Pasal 182 ayat (4) KUHAP);

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang tertulis, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya secara kumulatif:

1. Syarat objektif yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan yang tertulis dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang terdiri dari: (i) keterangan saksi, (ii) keterangan ahli, (iii) surat, (iv) petunjuk, dan (v) keterangan Terdakwa;
2. Syarat subjektif yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa mengenai penilaian terhadap alat bukti, sesuai dengan hukum pembuktian dalam perkara pidana bahwa untuk mencari kebenaran material (*material waarheid*) maka semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijskracht*) yang artinya untuk mencari kebenaran material tersebut maka terhadap semua alat bukti Majelis Hakim bebas untuk menilai kebenarannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
2. Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.1 ini bersifat alternatif sehingga salah satu saja yang terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Anggota Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;



Menimbang bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertugas untuk menjalankan usaha perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar;

Menimbang bahwa Pegawai Bank adalah semua pejabat bank yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas operasional bank sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (*job description*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan di persidangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah Terdakwa yang identitas selengkapannya telah diakui oleh Terdakwa serta telah disesuaikan pula dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang mana pekerjaan Terdakwa adalah Karyawan Bank Papua Kabupaten Puncak dengan jabatan Kepala Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga. Dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan oleh karenanya maka unsur "pegawai bank" pada diri Terdakwa telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank

Menimbang bahwa terhadap unsur Ad.2 ini bersifat alternatif sehingga salah satu saja yang terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan beserta dengan akibat yang nantinya ditimbulkan dari suatu perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Sulaeman Batubara, S.H., M.H., CRA, CLA, CLI. yang keterangannya semua telah tertulis dalam Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, yang dimaksud dengan "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan,

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



maupun dalam dokumen ataupun kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank" adalah sebagai berikut:

- a. Membuat diartikan sebagai menciptakan, menjadikan, atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*).
- b. Menyebabkan diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu.
- c. Pencatatan palsu adalah proses atau cara mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif tentang pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank.
- d. Pembukuan adalah pencatatan dalam jurnal, *subledger*, dan *ledger*.
- e. Laporan adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern antara lain Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (*off balance sheet*), laporan Direktur Kepatuhan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), laporan PDN.
- f. Dokumen adalah bukti pembukuan misalnya voucher, kuitansi, *deal slip*, data pendukung pembukuan termasuk surat-surat seperti akta, perjanjian, bilyet dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut.
- g. Laporan kegiatan usaha adalah Laporan Tahunan, Neraca, dan Laporan Rugi/Laba.
- h. Laporan publikasi adalah laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan.
- i. Laporan transaksi adalah rincian segala transaksi yang dilakukan.
- j. Rekening adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalnya rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (rekening individual dan/atau rekening buku besar).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah tertulis dalam uraian pada halaman 65 (enam puluh lima) sampai dengan halaman 68 (enam puluh delapan) poin nomor 1 (satu) sampai dengan poin nomor 14 (empat belas) putusan ini, oleh karena Terdakwa mengambil uang kas di brankas PT Bank Papua Kantor Kas

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinak namun Terdakwa melaporkan keadaan uang kas di brankas tidak sesuai dengan apa yang dilaporkannya dalam sistem Olibs yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam periode bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021 dengan tujuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan rekening suatu bank” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena dengan berdasarkan pada fakta hukum-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam perkara ini telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa, rumusan pasal yang terbukti adalah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih jauh;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada asas *ex aequo et bono* dihubungkan dengan permohonan Terdakwa yang telah ada pula dalam pembelaan secara tertulis yang diajukan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan dari Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan atas nama Saksi Leonard Andreas Maralus Riung Limbong, S.H., M.H. yaitu berdasarkan permohonan dari Pimpinan Kantor Pusat PT Bank Papua supaya nantinya dalam putusan

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat amar ganti rugi yang dibebankan kepada Terdakwa untuk mengganti seluruh uang yang telah diambil oleh Terdakwa dari Kantor Kas Sinak sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT Bank Papua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Hukum Acara Pidana dikenal konsep penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Mengenai hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan yang telah tertulis dalam Pasal 98 KUHPA sampai dengan Pasal 100 KUHPA;

Menimbang bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka Hakim Ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian tersebut terhadap perkara pidana itu;

Menimbang bahwa permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir maka permintaan itu diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut;

Menimbang bahwa kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan Hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini memang berdasarkan keterangan Saksi yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan atas nama Saksi Leonard Andreas Maralus Riung Limbong, S.H., M.H., permohonan

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman amar tentang ganti rugi akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini disampaikan pada saat sebelum agenda pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum namun permohonan tersebut hanya sebatas penyampaian secara lisan saja;

Menimbang bahwa seharusnya permohonan ganti kerugian tersebut diajukan secara tertulis di persidangan dengan sebelumnya telah dilampirkan pula bukti-bukti yang menguatkan dalil permohonan misalnya bukti surat-bukti surat yang telah dilakukan *nazegelen* (pemeteraian) di kantor pos seperti bukti surat berupa rincian kerugian yang telah dialami oleh PT Bank Papua, bukti surat berupa daftar harta-harta yang dimiliki oleh Terdakwa untuk nantinya harta-harta tersebut dapat dilakukan penjualan secara lelang untuk menutupi kerugian yang telah dialami oleh PT Bank Papua, maupun bukti surat-bukti surat lainnya yang memang dirasa mendukung untuk menguatkan dalil permohonan ganti kerugian tersebut. Selain itu dapat juga dalam persidangan dihadirkan alat bukti Saksi maupun Ahli untuk menguatkan dalil permohonan ganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa perlu diingat bahwa pengumpulan bukti-bukti seperti bukti surat-bukti surat sebagaimana yang telah disebutkan tadi maupun bukti Saksi dan Ahli untuk menguatkan dalil permohonan ganti kerugian tersebut memerlukan waktu sedangkan proses pemeriksaan perkara pidana juga berdasarkan pada waktu yang memang telah ditetapkan oleh undang-undang yaitu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan minutasasi untuk perkara-perkara pidana yang memenuhi persyaratan Pasal 29 ayat (1) KUHAP sebagaimana halnya perkara ini sehingga pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dari awal seharusnya sudah harus siap untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk mengajukan permohonan gugatan ganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim hanya mendengar permohonan secara lisan saja dari Saksi Leonard Andreas Maralus Riung Limbong, S.H., M.H. tanpa adanya bukti-bukti yang diajukan di persidangan untuk menguatkan dalil permohonan ganti kerugian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk pencantuman ganti kerugian yang harus dibayar oleh Terdakwa terhadap PT Bank Papua tidak dapat dikabulkan untuk dicantumkan dalam amar putusan ini namun terlepas dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dicantumkannya jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh Terdakwa terhadap PT Bank Papua tidak menutup peluang bagi PT Bank Papua untuk mengajukan gugatan secara perdata terhadap Terdakwa dan apabila nantinya

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan diajukan gugatan secara perdata terhadap Terdakwa, PT Bank Papua juga memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menguatkan dalil permohonan ganti kerugian tersebut sebelum gugatan perdata diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa selama persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, dan juga Majelis Hakim tidak menemukan pula adanya alasan penghapus penuntutan pada perkara Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mana ancaman pidana pada pasal tersebut adalah pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan pidana denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, apabila denda tersebut tidak dibayar maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum diganti dengan pidana kurungan pengganti. Hal tersebut didasari karena berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak diatur mengenai pidana kurungan pengganti apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pidana kurungan pengganti yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 30 ayat (3) KUHP bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka lamanya pidana kurungan pengganti yang dapat dikenakan terhadap Terdakwa paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP tertulis dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP tertulis apabila perkara sudah diputus maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 65.1/DIR-BPD/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan PT BPD Papua Kantor Cabang Kelas D dan Kantor Kasnya;
2. 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi PT BPD Papua (Lampiran SOP Kantor Kas);

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 03 LHA.DAI III 2022 tentang Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Selisih Kurang Fisik Uang Kas Kantor Kas Sinak;
4. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 080/KEPEG/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD Papua atas nama Rudolf Wondoy;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001462/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Rudolf Wondoy;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 156/KEPEG/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Norman Lewys Ruamba;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/1533/HCT/2019 tanggal 06 November 2019 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Norman Lewys Ruamba;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/4711/HCT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 Perihal Pejabat Pengganti Sementara atas nama Norman Lewys Ruamba;
9. 1 (satu) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 179/KEPEG/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai PT BPD Papua atas nama Robert Marten Boroway;
10. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kantor Cabang Ilaga Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Penunjukkan Pgs. Pemimpin Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga atas nama Robert M. Boroway;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/5125.4/HCT/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Pengangkatan dan Penempatan Pegawai atas nama Darius Julianus Yumame;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 158/KEPEG/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001461/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;
15. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Abdi Bank Papua atas nama Melkisedek Philip Dimara;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT BPD Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA Nomor 06/5093/HCT/2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Nota Tugas Sementara atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
19. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Laporan Supervisi Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga tanggal 23 Oktober 2021;
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas Direktur Utama PT BPD Papua Nomor 23/KHS.DAI/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 dalam rangka melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT BPD Papua;
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Divisi Hukum Nomor 238/HUK.Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 dalam rangka melaksanakan pendampingan hukum terhadap Saksi-Saksi (pegawai) dari PT BPD Papua;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia PT BPD Papua Nomor 06/892/HCT/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Penetapan dan Penyesuaian Jabatan atas nama Suharto Hasyim;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 320.1/KEPEG/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Suharto Hasyim;
24. 3 (tiga) lembar Job Profil Manager Pencegahan *Fraud* PT BPD Papua;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas Devisi Hukum PT BPD Papua Nomor 328/HUK/Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 Perihal Pendampingan Hukum terhadap Saudara Suharto Hasyim;

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NIK 9101012502080041 dengan Kepala Keluarga atas nama Agustinus Dengga;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP Elektronik atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
28. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran tabungan 1040202055631 atas nama Andi Yunus tanggal 16 Agustus 2021 s/d 17 Agustus 2021;
29. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pemblokiran Rekening dan Data Harta Kekayaan Nasabah atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** dan Anace Abia Rumbiak;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** dan Anace Abia Rumbiak;
31. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
32. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama Anace Abia Rumbiak;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Dokumen Nomor 06/127/HUK/2023 tanggal 29 Mei 2023;
34. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak;
35. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
36. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor 440/1330/RSUD/2022 atas nama Tuan Darius Julianus Yumame, Timika tanggal 13 Desember 2022;
38. Spesifikasi Kantor Kas Sinak Tanggal 23 Oktober 2019;
39. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* KK Sinak tanggal 20 Januari 2020;
40. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak, tanggal 31 Januari 2020;
41. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* KK Sinak tanggal 28 Februari 2020;
42. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 31 Maret 2020 dan tanggal 30 Juli 2020;

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 3 Agustus 2020, tanggal 4 Agustus 2020, tanggal 5 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 28 Agustus 2020, tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 2 September 2020, tanggal 3 September 2020, tanggal 4 September 2020, dan tanggal 30 September 2020;
44. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 27 Oktober 2020;
45. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 30 November 2020 dan tanggal 30 Desember 2020;
46. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 29 Oktober 2021;
47. Bukti slip setoran tanggal 8 Januari 2021, tanggal 11 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, tanggal 4 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, tanggal 2 Maret 2021, tanggal 20 Maret 2021, tanggal 31 Maret 2021, tanggal 28 April 2021, tanggal 10 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, tanggal 31 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 4 Juni 2021, tanggal 8 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, tanggal 28 Juni 2021, tanggal 30 Juni 2021, tanggal 5 Juli 2021, tanggal 7 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021, tanggal 19 Juli 2021, tanggal 26 Juli 2021, tanggal 29 Juli 2021, tanggal 10 Agustus 2021, tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 20 September 2021, tanggal 27 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 30 September 2021, tanggal 1 Oktober 2021, tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 5 Oktober 2021, tanggal 8 Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021, tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021;
48. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
49. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
51. Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
52. Rekening koran tabungan Bank BCA 5095192316 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
53. Rekening koran tabungan Bank BCA 05095115702 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020;
54. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
55. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Oleh karena barang bukti-barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan teori pemidanaan integratif, tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, serta bukan juga sebagai upaya balas dendam terhadap pihak yang telah melakukan kesalahan (pelaku perbuatan pidana) akan tetapi sebagai upaya edukatif agar pelaku perbuatan pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi pihak PT Bank Papua;
- Perbuatan Terdakwa telah menodai kepercayaan yang diberikan oleh PT Bank Papua kepadanya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap PT Bank Papua;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jonni Lodewik Dengga, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat pencatatan palsu dalam pembukuan, dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, dan rekening suatu bank sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti-barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 65.1/DIR-BPD/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 tentang Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan PT BPD Papua Kantor Cabang Kelas D dan Kantor Kasnya;
 2. 1 (satu) bundel fotocopy SK Direksi Nomor 80/DIR-BPD/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Struktur Organisasi PT BPD Papua (Lampiran SOP Kantor Kas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor 03 LHA.DAI III 2022 tentang Tindakan Penyalahgunaan Wewenang Yang Menyebabkan Selisih Kurang Fisik Uang Kas Kantor Kas Sinak;
4. 3 (tiga) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 080/KEPEG/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Alih Tugas Pegawai di Lingkungan PT BPD Papua atas nama Rudolf Wondoy;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001462/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Rudolf Wondoy;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 156/KEPEG/X/2011 tanggal 07 Oktober 2011 atas nama Norman Lewys Ruamba;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/1533/HCT/2019 tanggal 06 November 2019 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Norman Lewys Ruamba;
8. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/4711/HCT/2021 tanggal 04 Oktober 2021 Perihal Pejabat Pengganti Sementara atas nama Norman Lewys Ruamba;
9. 1 (satu) lembar fotocopy SK Direksi PT BPD Papua Nomor 179/KEPEG/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai PT BPD Papua atas nama Robert Marten Boroway;
10. 1 (satu) lembar Nota Dinas Kantor Cabang Ilaga Nomor 17/ND-SDM/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Penunjukkan Pgs. Pemimpin Kantor Kas Sinak Kantor Cabang Ilaga atas nama Robert M. Boroway;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat Direktur PT BPD Papua Nomor 06/5125.4/HCT/2021 tanggal 22 Desember 2021 Perihal Pengangkatan dan Penempatan Pegawai atas nama Darius Julianus Yumame;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 158/KEPEG/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Operasional PT BPD Papua Nomor 06/001461/HCT/2021 tanggal 11 Mei 2021 Perihal Mutasi Pegawai atas nama Melkianus Agustinus Mnumumes;
15. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Perjanjian Kontrak Abdi Bank Papua atas nama Melkisedek Philip Dimara;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 17/KEPEG/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawai di Lingkungan PT BPD Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
17. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 52.1/KEPEG/IV/2019 tanggal 09 April 2019 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin DIVISI MANAJEMEN MODAL MANUSIA Nomor 06/5093/HCT/2021 tanggal 09 Desember 2021 Perihal Nota Tugas Sementara atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
19. 13 (tiga belas) lembar fotocopy Laporan Supervisi Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga tanggal 23 Oktober 2021;
20. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Tugas Direktur Utama PT BPD Papua Nomor 23/KHS.DAI/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 dalam rangka melakukan pemeriksaan khusus atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadi selisih fisik uang kas di Kantor Kas Sinak Cabang Ilaga PT BPD Papua;
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas Divisi Hukum Nomor 238/HUK.Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 dalam rangka melaksanakan pendampingan hukum terhadap Saksi-Saksi (pegawai) dari PT BPD Papua;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemimpin Divisi Manajemen Modal Manusia PT BPD Papua Nomor 06/892/HCT/2019 tanggal 16 Agustus 2019 Perihal Penetapan dan Penyesuaian Jabatan atas nama Suharto Hasyim;

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan SK Direksi PT BPD Papua Nomor 320.1/KEPEG/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Alih Tugas Pegawai di lingkungan PT BPD Papua atas nama Suharto Hasyim;
24. 3 (tiga) lembar Job Profil Manager Pencegahan *Fraud* PT BPD Papua;
25. 1 (satu) lembar Surat Tugas Devisi Hukum PT BPD Papua Nomor 328/HUK/Nli/2022 tanggal 19 Mei 2022 Perihal Pendampingan Hukum terhadap Saudara Suharto Hasyim;
26. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga NIK 9101012502080041 dengan Kepala Keluarga atas nama Agustinus Dengga;
27. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP Elektronik atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
28. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran tabungan 1040202055631 atas nama Andi Yunus tanggal 16 Agustus 2021 s/d 17 Agustus 2021;
29. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Pemblokiran Rekening dan Data Harta Kekayaan Nasabah atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** dan Anace Abia Rumbiak;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** dan Anace Abia Rumbiak;
31. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
32. 4 (empat) lembar fotocopy CIF Perorangan PT Bank Papua atas nama Anace Abia Rumbiak;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penyerahan Dokumen Nomor 06/127/HUK/2023 tanggal 29 Mei 2023;
34. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak;
35. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
36. 1 (satu) lembar fotocopy inquiry saldo tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA**;
37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kematian Nomor 440/1330/RSUD/2022 atas nama Tuan Darius Julianus Yumame, Timika tanggal 13 Desember 2022;
38. Spesifikasi Kantor Kas Sinak Tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* KK Sinak tanggal 20 Januari 2020;
40. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak, tanggal 31 Januari 2020;
41. Spesifikasi kas pemberian modal *teller* KK Sinak tanggal 28 Februari 2020;
42. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 31 Maret 2020 dan tanggal 30 Juli 2020;
43. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 3 Agustus 2020, tanggal 4 Agustus 2020, tanggal 5 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 28 Agustus 2020, tanggal 31 Agustus 2020, tanggal 2 September 2020, tanggal 3 September 2020, tanggal 4 September 2020, dan tanggal 30 September 2020;
44. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 27 Oktober 2020;
45. Spesifikasi kas pemberian dan pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 30 November 2020 dan tanggal 30 Desember 2020;
46. Spesifikasi kas pengembalian modal *teller* KK Sinak tanggal 29 Oktober 2021;
47. Bukti slip setoran tanggal 8 Januari 2021, tanggal 11 Januari 2021, tanggal 20 Januari 2021, tanggal 29 Januari 2021, tanggal 4 Februari 2021, tanggal 19 Februari 2021, tanggal 26 Februari 2021, tanggal 2 Maret 2021, tanggal 20 Maret 2021, tanggal 31 Maret 2021, tanggal 28 April 2021, tanggal 10 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, tanggal 31 Mei 2021, tanggal 2 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 3 Juni 2021, tanggal 4 Juni 2021, tanggal 8 Juni 2021, tanggal 18 Juni 2021, tanggal 28 Juni 2021, tanggal 30 Juni 2021, tanggal 5 Juli 2021, tanggal 7 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 9 Juli 2021, tanggal 13 Juli 2021, tanggal 14 Juli 2021, tanggal 19 Juli 2021, tanggal 26 Juli 2021, tanggal 29 Juli 2021, tanggal 10 Agustus 2021, tanggal 13 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 16 Agustus 2021, tanggal 26 Agustus 2021, tanggal 20 September 2021, tanggal 27 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 28 September 2021, tanggal 30 September 2021, tanggal 1 Oktober 2021, tanggal 4 Oktober 2021, tanggal 5 Oktober 2021, tanggal 8 Oktober 2021, tanggal 11

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, tanggal 11 Oktober 2021, tanggal 12 Oktober 2021, tanggal 13 Oktober 2021, tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 15 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021;

48. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
49. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000202334421 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
50. Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
51. Rekening koran tabungan Bank Papua 1310202030222 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
52. Rekening koran tabungan Bank BCA 5095192316 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
53. Rekening koran tabungan Bank BCA 05095115702 atas nama **JONNI LODEWIK DENGGA** tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020;
54. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
55. Rekening koran tabungan Bank Papua 1000201132861 atas nama Anace Abia Rumbiak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari **Rabu tanggal 28 Februari 2024** oleh kami, **I Gede Parama Iswara, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.**, dan **Gerson Hukubun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 8 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 24 Januari 2024, dibantu oleh **Zainal, S.H.** yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nabire tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab tanggal 23 Oktober 2023 serta dihadiri oleh Ashari Setya Marwah Adli, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Maria Kobepa, S.H.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Gerson Hukubun, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal, S.H.

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Nab